

**ARAH KIBLAT PADA RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN DI KABUPATEN GROBOGAN
PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)



Disusun oleh:

WILDA LUTFIA IRFANIA

1902046042

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara

Nama : Wilda Lutfia Irfania
NIM : 1902046042
Jurusan/Prodi. : Ilmu Falak
Judul : Arah Kiblat Pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan
Perspektif Fiqh dan Astronomi

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal

27 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Ahmad Munil, M.S.I.

NIP 198603062015031006

Sekretaris/Penguji II,

Dian Ika Aryani, S.T., M.T.

NIP 199112312019032033

Penguji III,

Dr. H. Fathiruddin Aziz, Lc., M.A.

NIP 198409112016011901

Penguji IV,

M. Anirozum Ni'am, M.H.

NIP 199307102019031008

Pembimbing I,

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.

NIP 19701208996031002

Pembimbing II,

Dian Ika Aryani, S.T., M.T.

NIP 199112312019032033





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7601291, Website : <http://Fdh.walisongo.ac.id>

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

Dian Ika Aryani, S.T., M.T.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Wilda Lutfia Irfania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya mengirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wilda Lutfia Irfania

NIM : 1902046042

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Arah Kiblat Pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan Perspektif Fiqh dan Astronomi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP 197012081996031002

Pembimbing II


Dian Ika Aryani, S.T., M.T.
NIP 199112312019032033

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

*"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang."*

*"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat
yang banyak. (1) Maka laksanakanlah salat karena
Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan
mendekatkan diri kepada Allah). (2) Sungguh, orang-orang
yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat
Allah)" (3).*

(QS. Al-Kautsar [108]: 1-3)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai pada titik ini.

Kedua, untuk kedua orang tua penulis, Bapak Budi Listiyono (Alm) dan Ibu Anik Airiroh yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai, dan adek penulis Safinatun Nasriah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ketiga, untuk guru-guru penulis yang telah membimbing dan mencurahkan segala ilmunya dengan segala ketulusan hati dan kesabarannya, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi amal jariyah kepada beliau semuanya.

Dan tak lupa pada teman-teman yang senantiasa membantu penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis dengan tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2023

Deklarator,



Wilda Lutfia Irfania

1902046042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditanda tangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad keabjad yang lain. Adapun transliterasi arab-latin merupakan penyalinan huruf arab dengan huruf latin beserta perangkat-perangkatnya.

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

س	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
د	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

b. Vokal

(1) Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

ـَ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

(2) Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـي...=	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـو... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikahkan kesehatan, kekuatan dan kemudahan serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Nalar Kritis Arah Kiblat Pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan Perspektif Fiqh dan Astronomi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Budi Listiyono (Alm) dan Ibu Anik Airiroh serta Bapak sambung Ali Mahfud yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, harapan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
3. Bapak Ahmad Munif, S.H., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Falak dan Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, LC, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dian Ika Aryani, ST., MT. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama proses studi berlangsung.
6. Adek penulis Safinatun Nasriah yang selalu memberikan dukungan.
7. Keluarga besar RPH Getasrejo yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Falak 2019 yang telah menemani dan mendukung penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman penulis (Nafik, Afina, Millah, Rifa, Farikhin, Rahma) yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama ini.
10. Teman-teman anggota KKN MIT Kelompok 89 UIN Walisongo 2023 Desa Mendongan, yang telah memberikan dukungan dan pengalaman yang hebat.
11. Cipung (Rayyanza Malik Ahmad) yang selalu menjadi moodbooster penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa-nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Ucapan terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas melalui doa, semoga Allah SWT. yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 21 Juni 2023

Penulis



Wilda Lutfia Irfania

NIM: 1902046042

ABSTRAK

Penyembelihan hewan dalam konteks keagamaan memiliki nilai penting bagi umat Muslim yang mengikuti ajaran Islam. Salah satu aspek kunci dari proses penyembelihan adalah menentukan arah kiblat yang benar selama pelaksanaan. Arah kiblat mengacu pada arah Makkah, tempat suci dalam Islam, dan merupakan kiblat yang diarahkan oleh setiap Muslim saat melakukan ibadah, termasuk penyembelihan hewan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan kiblat adalah bangunan Ka'bah yang terletak di Masjid al-Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah disebut juga sebagai rumah Allah (*Baitullah*). Sebagaimana dalam pandangan madzhab Syafi'i telah menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yakni: *Ainul Ka'bah*, *Jihatul Ka'bah* dan *Jihadul Kiblat*. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Getasrejo berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Grobogan yang disembelih oleh Juleha (Juru sembelih halal). Dalam menyembelih hewan harus memenuhi prosedur pemeriksaan dan pemotongan yang benar supaya menghasilkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Namun belum pernah ada peninjauan arah kiblat penyembelihan. Menjaga arah kiblat dalam penyembelihan juga memiliki implikasi praktis dalam menjamin kualitas penyembelihan dan memastikan bahwa proses penyembelihan dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan jenis data kualitatif yang diperoleh dari pengukuran pengukuran arah kiblat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Getasrejo yang dilakukan oleh penulis. Sumber data diperoleh dari hasil observasi penulis di lapangan dan referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat masih menggunakan metode terdahulu yang sederhana yakni dimana menganggap arah barat merupakan arah kiblat. Dari beberapa tempat penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo hanya 2 (dua) yang dapat menghadap kiblat, sedangkan lainnya menghadap ke arah lainnya.

Kata Kunci : RPH, Penyembelihan, Arah Kiblat

ABSTRACT

Animal sacrifice in the context of religion holds great importance for Muslims who follow the teachings of Islam. One key aspect of the sacrificial process is determining the correct qibla direction during its execution. Qibla refers to the direction of Mecca, the holy city in Islam, and is the direction towards which every Muslim is required to face during worship, including animal sacrifice. In Islam, the qibla is represented by the Kaaba, a sacred building located in the Masjid al-Haram in Mecca, Saudi Arabia. The Kaaba is also known as the House of Allah (Baitullah). According to the Shafi'i school of thought, three principles, namely Ainul Ka'bah, Jihatul Ka'bah, and Jihadul Kiblat, are established to meet the requirement of facing the qibla. The Getasrejo Animal Slaughterhouse operates under the supervision of the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Grobogan Regency, where animals are slaughtered by Juleha (a certified halal slaughterer). Proper examination and cutting procedures must be followed during the animal sacrifice to ensure the production of ASUH (Safe, Healthy, Intact, and Halal) meat. However, qibla direction during the sacrificial process has not been previously investigated.

Maintaining the correct qibla direction during animal sacrifice also has practical implications in ensuring the quality of the sacrificial process and adhering to the provisions of Islamic law. This study employs field research with qualitative data obtained through the author's measurements of qibla direction at the Getasrejo Animal Slaughterhouse. Data sources include observations made by the author in the field, relevant literature, and related documents, which were subsequently analyzed using descriptive analysis.

The research findings indicate that the determination of the qibla direction still relies on simple and outdated methods,

with some assuming that the westward direction is the qibla. Among the various animal slaughter locations at the Getasrejo Animal Slaughterhouse, only two are oriented correctly towards the qibla, while others face different directions.

Keywords: Animal Slaughterhouse, Sacrifice, Qibla Direction.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT DAN PENYEMBELIHAN	10
A. Arah Kiblat	10
1. Definisi Arah Kiblat.....	10
2. Sejarah Arah Kiblat.....	12
3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	15

4.	Menghadap Kiblat Menurut Pandangan Ulama.....	20
5.	Metode Penentuan Arah Kiblat	23
B.	Penyembelihan.....	30
1.	Definisi Penyembelihan.....	30
2.	Dasar Hukum Penyembelihan.....	33
3.	Etika dalam Penyembelihan	38
4.	Syarat dan Rukun Penyembelih	40
5.	Hikmah Penyembelihan.....	45
BAB III	47
ARAH KIBLAT PENYEMBELIHAN DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	47
A.	Profil Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo Kabupaten Grobogan.....	47
B.	Proses Penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo Kabupaten Grobogan.....	53
C.	Metode Penentuan Arah Kiblat Penyembelihan	61
D.	Pengukuran Arah Kiblat Penyembelihan Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo	62
BAB IV	70
ANALISIS PENENTUAN ARAH KIBLAT PENYEMBELIHAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KABUPATEN GROBOGAN	70
A.	Metode Penentuan Arah Kiblat Penyembelihan	70
B.	Analisis Tinjauan Arah Kiblat Penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan Menurut Perspektif Fiqh	71

**C. Analisis Tinjauan Arah Kiblat Penyembelihan pada
Rumah Pemotongan Hewan Menurut Perspektif Astronomi**
75

BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Penutup	82
LAMPIRAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan kondisi tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk konsumsi umum dan digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan potong selain unggas untuk konsumsi umum serta unit/fasilitas layanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat. RPH adalah tempat yang ditunjuk dan diakui untuk mengawasi proses penyembelihan hewan/ternak akan digunakan untuk konsumsi manusia.¹

Fungsi RPH secara umum adalah fasilitas atau sarana tempat mengubah bentuk sapi menjadi karkas atau daging sapi dan bagian-bagiannya lainnya, serta semua pemotongan sapi harus dilakukan di RPH. Pengaturan daging sapi melalui pelayanan RPH dilakukan dengan prosedur pemotongan yang benar melalui pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* dalam upaya menghasilkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan memperhatikan keamanan hewan.

Dalam Islam, proses penyembelihan hewan harus mendapat perhatian khusus agar pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Untuk itu harus tahu dan dengan jelas mendefinisikan cara memotong, profesi penyembelihan, proses penyembelihan hewan, alat potong, tata cara, menyebutkan (tasmiyah), niat dan hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan termasuk istilah hukum dan istilah etika. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang mempengaruhi perilaku

¹ https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/RPH_persyaratan.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

orang tersebut. Hewan yang bisa dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan manusia kecuali dengan cara disembelih syara' atau dengan cara yang setara dengannya.²

Sebagai orang beriman, tidak diperbolehkan menyembelih hewan sembarangan, harus mengikuti aturan dan peraturan syarat menyembelih hewan. Adapun penyembelihan hewan sebenarnya sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.³ Dalam Fatwa MUI tersebut disebutkan dalam penyembelihan hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Pernyataan tersebut sebagaimana hadits dari Nafi' berikut ini:⁴

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبْحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

“Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat”.

Syekh Abu Malik menjelaskan bahwa hewan menghadap ke arah Kiblat bukanlah syarat penyembelihan. Jika ini memang sebuah ketentuan, tentu Allah akan menjelaskannya. Tapi ini hanya *mustahab* (dianjurkan).

Arah kiblat merupakan arah ibadah umat Islam di seluruh dunia, yaitu arah menuju Ka'bah (Baitullah) yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari titik manapun di permukaan bumi. Cara mendapatkannya dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan menentukan arah

² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* ((Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010). 60.

³ Mohamad Solek, “Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC),” *Jurnal Dimas* Vol.17 (2017). 298.

⁴ Yanti Roslina Naitboho, “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pematangan Hewan Oeba Kupang),” *Jurnal Elktari* Vol. 4 (2021). 573-574.

menuju Ka'bah yang berada di Makkah.⁵ Kata kiblat berasal dari bahasa arab القبلة, asal katanya adalah مقبلة yang berarti keadaan arah yang dihadapi. Kemudian maknanya khusus untuk arah, dimana semua orang yang akan melaksanakan sholat menghadap ke bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

RPH di bawah naungan Dinas Pertenakan dan Perikanan di Kabupaten Grobogan pada tempat penyembelihan belum ada arah kiblat yang benar pasti. Penyembelihan dilakukan oleh Pak *Modin* (pemuka agama setempat) dibantu para pedagang daging yang menyembelih sapi di RPH. Proses penyembelihan diawali dengan pemeriksaan, kriteria sapi yang akan disembelih di RPH harus sehat, sapi jantan, sapi betina yang sudah tidak produktif karena dikhawatirkan dalam keadaan hamil/mengandung, setelah itu sapi dibawa ke tempat penyembelihan, kemudian dirobuhkan dengan ditarik dan diikat ke-empat kakinya ke lubang besi yang sudah ditanam pada lantai, untuk penentuan arah saat penyembelihan hanya dikira-kira dengan menghadap ke barat ditambah serong ke utara sedikit. Masyarakat masih menganggap sederhana masalah arah kiblat penyembelihan. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman kesunnahan menghadap kiblat dalam penyembelihan hanya berupa anjuran saja bukan kewajiban.

Berangkat dari permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai arah kiblat dalam penyembelihan dengan judul **“ARAH KIBLAT PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KABUPATEN GROBOGAN PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI”**.

⁵ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012). 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan serta uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan arah kiblat dalam penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tingkat keakurasian arah kiblat dalam penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan dalam perspektif fiqh dan astronomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui arah kiblat dalam penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tingkat keakurasian arah kiblat dalam penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan dalam perspektif fiqh dan astronomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan umat Islam dalam kesunnahan penyembelihan sebagai bentuk ikhtiar umat Islam.
2. Mengembangkan Ilmu Falak dengan mengkolaborasikan dengan ilmu lainnya.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi karya ilmiah yang dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi semua orang baik akademisi ilmu falak, maupun pecinta ilmu falak, masyarakat luas, dan peneliti di kemudian hari.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya tulisan yang membahas tentang akurasi arah kiblat dalam penyembelihan. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang membahas tentang akurasi arah kiblat yang berkaitan, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh M. Irkham Daroini dengan judul “Problematika Arah Kiblat Makam Lama dan Makam Baru, Studi Kasus Komplek Makam Bergota Kota Semarang”. Dalam tulisan ini berisi tentang arah kiblat di pemakaman yang ditentukan oleh masyarakat dengan mengira-ngira dengan arah kiblat Masjid yang ada di sekitar. Dalam penentuan arah kiblat pemakaman, masyarakat setempat selama ini hanya berdasarkan kira-kira. Mereka mengira-ngira dengan mencontoh arah kiblat makam yang sudah ada dan juga arah kiblat Masjid yang jaraknya dekat dengan komplek pemakaman. Dengan faktabahwa mereka menentukan arah kiblat pemakaman dengan cara mengira-ngira, seolah-olah mereka menafikan arah kiblat yang sebenarnya dan hal itu terjadi berkelanjutan ketika penggalian makam berikutnya.

Skripsi Erika Lutti Umaroh yang berjudul “Deviasi (Kemelencengan) Arah Kiblat di Musala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Lumajang”, yang didalamnya membahas mengenai penentuan arah kiblat di musala SPBU mengikuti rumah ibadah yang ada di sekitar, tingkat keakurasian dan deviasi keseluruhan mengalami kemelencengan, walaupun pada sebagian musala kemelencengannya sangat kecil. Tingkat akurasi serta deviasi arah kiblat musala SPBU di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan mengalami kemelencengan, meskipun ada sebagian musala yang mengalami kemelencengan yang sangat kecil atau sudah masuk dalam kriteria akurat. Nilai rata-rata dari kemelencengan arah kiblat di musala SPBU Kabupaten Lumajang adalah 08°

Skripsi Masna Mahanani Utami dengan judul “Analisis Pembangunan MCK Masjid dengan Memperhatikan Arah

Kiblat (Studi Kasus Masjid-masjid di Kecamatan Pemalang)” membahas tentang MCK menghadap kiblat diperbolehkan karena berada dalam ruangan, dari setelah dilakukan perhitungan dari 10 masjid terdapat 2 masjid yang MCK nya menghadap ke arah kiblat. Dalam Fiqih MCK menghadap kiblat diperbolehkan karena berada di dalam ruangan, kemudian 2 masjid yang MCK nya menghadap kearah kiblat juga memiliki alasan yang di perbolehkan dalam fiqih yaitu keterbatasan lahan dan ketidak tahuan. Sehingga boleh melakukan buang hajat di MCK masjid tersebut.

Skripsi Alfian Johan Mahzun yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat dalam Perspektif Sains dan Sosio-historis: Studi di Masjid Menggoro Tembarak Temanggung”, didalamnya berisi tentang arah kiblat masjid yang dipertahankan oleh masyarakat yang ditentukan oleh Sunan Kalijaga maupun Nyai Brintik. Masjid Jami Menggoro dianggap memiliki karamah dan kesakralan sendiri.

Kemudian, Jabal Nur dan Nur Azizah Humaizah dalam Jurnal Al-‘Adl dengan judul “Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Kendari” menuliskan tentang akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kota Kendari sebagian besar melenceng, hal ini dikarenakan metode penentuan arah kiblat menggunakan bayangan matahari, arah barat dan mengikuti masjid terdekat. 14 dari 20 masjid objek penelitian melenceng atau menyimpang dari arah kiblat yang seharusnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *field research* (riset lapangan) atau penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan studi pustaka yang menghasilkan arah kiblat dalam penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan perspektif fiqh dan astronomi.

Dengan sifat penelitian yang deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif, didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang disusun. Ide penting adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau melakukan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.

2. Sumber Data

Data adalah fakta yang berkaitan dengan kejadian. Data dapat berupa informasi yang berbentuk kata, gambar, suara, atau suatu keadaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi penulis saat terjun langsung di lapangan, mulai dari wawancara dengan narasumber terkait, dokumentasi langsung maupun dokumentasi data mengenai arah kiblat di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari tulisan-tulisan baik dari buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya adalah studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dapat berupa observasi di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan wawancara terhadap narasumber terpercaya yang memberikan informasi terkait proses penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan benar menghadap jidatul kiblat atau belum, serta dokumentasi baik berupa tulisan, gambar dan video terdahulu maupun yang berhasil diabadikan oleh

penulis di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan.

4. Metode Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, seluruh banyaknya data yang telah terkumpulkan menjadi variasi data dan menjadi bermacam-macam. Data tersebut cukup banyak dan berjenis kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka penelitian atau fokus pada masalah tertentu, maka penulis memerlukan teknik analisis data deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul di rumah pemotongan hewan di Kabupaten Grobogan.⁶ Penelitian ini menganalisis kesuaian arah kiblat saat proses penyembelihan guna ikhtiar umat Islam.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini akan peneliti susun dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM ARAH KIBLAT

Dalam bab ini akan menguraikan tentang definisi arah kiblat menurut fiqh dan arah kiblat menurut Ilmu Falak kemudian dasar hukum kesunnahan atau anjuran penyembelihan menghadap kiblat.

BAB III: ARAH KIBLAT DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

⁶ Saifuddin Azwar, *Suatu Analisis Yang Data Dengan Cara Menggambarkan Suatu Peristiwa Atau Suatu Hal Yang Berkenaan Dengan Data Yang Diinginkan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004).5.

Pada bab ini akan dibahas seputar profil Rumah Pemotongan Hewan serta arah kiblat yang digunakan pada saat berlangsungnya penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Grobogan.

BAB IV: ANALISIS ARAH KESUAIAN ARAH KIBLAT SAAT PROSES PENYEMBELIHAN HEWAN BERLANGSUNG

Bab ini mengemukakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini, yakni menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan kajian pustaka menggunakan teknik analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bab terakhir, pada bab lima penulis sajikan kesimpulan, saran-saran dan juga masukan-masukan tentang penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT DAN PENYEMBELIHAN

A. Arah Kiblat

1. Definisi Arah Kiblat

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة*. Kata *قبلة* merupakan salah satu bentuk masdar dari kata kerja *يُقْبَلُ - يُقْبَلُ - يُقْبَلُ* yang berarti menghadap.⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arah memiliki arti jurusan, tujuan, dan maksud.⁸ Sedangkan kata kiblat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti arah ke Ka'bah yang berada di Makkah.⁹ Jadi, kiblat merupakan arah, yang artinya jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah dengan kota yang berhubungan.

Adapun kiblat secara terminologi didasarkan pada para ahli yang sangat ahli berbeda dalam menyampaikan definisi arah kiblat, diantara yang lain:

- 1) Arah kiblat menurut Slamet Hambali merupakan arah terdekat menuju Ka'bah (Baitullah) dan wajib bagi tiap muslim saat menjalankan ibadah shalat dimanapun keberadaannya menghadap ke arah kiblat tersebut.¹⁰
- 2) Muhyiddin Khazin mendefinisikan arah kiblat sebagai arah atau jarak terpendek sepanjang lingkaran besar melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan kota yang

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1087-1088.

⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). 83.

⁹ Pusat Bahasa. 695.

¹⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013). 14.

- dimaksud.¹¹ Perhitungan arah kiblat pada dasarnya berarti perhitungan untuk menentukan arah dimana Ka'bah di Makkah terlihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga seluruh pergerakan manusia yang saat berdoa, baik berdiri, rukuk, dan sujud selalu bertepatan dengan arah itu.
- 3) Menurut Ahmad Izzudin, arah yang menuju ke Ka'bah yang berada di Makkah. Arah tersebut dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran di setiap titik muka bumi.¹²
 - 4) Maskufa mendefinisikan kiblat dapat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah (pada waktu salat), sedangkan menurut bahasa latin disebut juga dengan Azimuth, ini memberikan pengertian bahwa dari segi bahasa mengandung arti menghadap ke Ka'bah ketika akan hendak mengerjakan ibadah salat.¹³
 - 5) Menurut Encup Supriana Kiblat adalah harus menghadap ke Masjid al-haram (Ka'bah), sebagai salah satu syarat untuk menjalankan salat secara sah, sebagaimana dalildalil yang telah mewajibkannya.¹⁴
 - 6) Burhanuddin Zainal menyebutkan arah kiblat adalah arah yang dihadapi oleh umat Islam ketika melakukan shalat, yaitu Ka'bah, atau arah ke Ka'bah melalui jarak terpendek ke lingkaran besar dunia.¹⁵
 - 7) Menurut Arino Bemi Sado, terdapat perbedaan definisi arah kiblat secara syariah dan astronomi. Menurut syariah arah Ka'bah yang dituju seorang muslim saat shalat, sedangkan secara astronomi arah kiblat adalah jarak terpendek dari

¹¹ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). 48.

¹² Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012). 17.

¹³ Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada, 2009). 129.

¹⁴ Encup Supriana, *Hisab Rukyat & Aplikasinya Buku Satu* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). 69.

¹⁵ Baharuddin Zainal, *Baharuddin Zainal, Ilmu Falak*, 2nd ed. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004).111.

suatu titik tempat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar di bumi.¹⁶

- 8) Berdasarkan Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengartikan kiblat menjadi arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan tempat salat dengan Ka'bah.¹⁷

Definisi di atas menggarisbawahi pentingnya mengetahui arah kiblat sebagai bagian penting dari ibadah umat Islam. Arah kiblat mengacu pada arah Ka'bah yang berada di Makkah yang harus dituju dalam shalat sebagai bentuk penghormatan, ketaatan dan persatuan sesama umat Islam.

2. Sejarah Arah Kiblat

a. Ka'bah Sebagai Kiblat Umat Muslim

Ka'bah, tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, bisa disebut dengan *Baitullah*.¹⁸ Ka'bah adalah sebuah bangunan yang terbuat dari batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan seperti kubus dengan ketinggian kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. Batu yang digunakan sebagai bangunan Ka'bah pada waktu itu diambil dari lima gunung. Itu adalah: *Hira', Thabir, Lebanon, Kam, dan Khair*. Proses pembangunan dari lima batu gunung adalah keajaiban Allah.¹⁹

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi digunakan untuk membangun rumah ibadah.

¹⁶ Arino Bemi Sado, *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi* (Mataram: Sanabil, 2020). 3.

¹⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009). 26.

¹⁸ Mircea Eliade and Charles J Adams, *The Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan, n.d.). 225.

¹⁹ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu Dan Kini: Tarikh Mekah AlMukarromah Qadiman Wa Haditsan* (Madinah: Al-Rasheed Printers, 2004). 52.

bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, sebagaimana QS. Ali Imran [3] ayat 96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.*” (QS. Ali Imran [3]: 96)

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 125 yang berbunyi:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلِّيًّا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“*Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!”* (QS. Al-Baqarah [2]: 125).

Dalam konstruksi itu, Nabi Ismail AS menerima Hajar Aswad (batu hitam)²⁰ dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*,

²⁰ *The Encyclopedia Of Religion*, “disebutkan bahwa Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka’bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). Hajar Aswad tersebut saat melakukan thawaf karena Nabi Muhammad SAW juga

lalu diletakkan di sudut tenggara bangunan. Bangunan ini terbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata ini muncul nama Ka'bah. Saat itu Ka'bah tidak memiliki pintu dan tidak berpintu ditutup dengan kain. Orang pertama yang membuat pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari Dinasti Himyar (sebelum Islam) di Najran (daerah Yaman).²¹

b. Sejarah Berpindahnya Kiblat

Perintah memindahkan kiblat shalat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina menuju Mekkah yang berada di Masjidil Haram, Mekkah terjadi pada tahun ke-8 H bertepatan dengan malam ke-15 Sya'ban (Nishfu Sya'ban) peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.²²

Ka'bah menjadi kiblat shalat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memindahkan arah shalat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis digunakan oleh orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk shalat kiblat mereka. Pindahan itu dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka pada persyaratan Al-quran dan agama baru, yaitu agama tauhid.²³

Namun setelah Rasulullah SAW menghadapi Baitul Maqdis selama 16-17 bulan, ternyata tidak sesuai harapan Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi di Madinah malah berpaling dari anjuran beliau mereka menghalangi Islamisasi

melakukan hal tersebut. Pada dasarnya “pensakralan” tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah Hajar Aswad, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT”

²¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012). 27.

²² “Blogsome,” n.d., <http://falak.blogsome.com/>.

²³ Salim Bahreisy and Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier, Terj. Tafsir Ibnu Kasir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992). 260-261.

dan setuju untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap tinggal berada dalam keadaan menyimpang.

Karena itu Rasulullah SAW berulang kali berdoa kepada Allah SWT berharap diperbolehkan memindahkan kiblat shalat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi.²⁴

3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat adalah kewajiban untuk melaksanakan shalat, yang ditetapkan oleh syariat dan dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Menghadap Ka'bah merupakan syarat sahnya shalat dan menjadi kewajiban disepakati oleh para fuqoha dan mujtahid. Berikut dasar-dasar menghadap kiblat:

a. Landasan hukum dari Al-Qur'an

Nash-nash Al-Quran yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat adalah :

1) QS. Al-Baqarah [2] ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada,

²⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 9.

hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

Menurut *Tafsir Al-Munir*, ibadah itu wajib menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah tanpa harus menghadap 'ainul Ka'bah. Ini karena menghadap ke 'ainul Ka'bah adalah hal yang sangat penting membebani rakyat.²⁵

Parameter ini dinilai cukup dengan arah saja saat tidak dapat mengetahui secara pasti. Karena orang yang bisa untuk mengetahui secara pasti dan mendapatkannya dengan *ijtihad*, maka tidak cukup atau tidak sah hanya menghadap ke arah itu. Pendapat dari ulama yang menyatakan sahnya arah yang dimaksud jika menghadap kiblat tidak memungkinkan secara pasti.²⁶

2) QS. Al-Baqarah [2]: ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ ۖ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu kearah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah

²⁵ Wahbah Zuhailly, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dâr al-Fiqr, n.d.). 380.

²⁶ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2007). 158.

terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144).

3) QS. Al-Baqarah [2] ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا
 كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
 إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu semua berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takulah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

Ayat ini menghalau pendapat orang yang kurang akal (*Sufahâ*) sehingga mereka tidak dapat memahami tujuan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Namun setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah pada di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau diutus oleh Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, khususnya bagi anggota pemahaman bahwa dalam shalat ibadah menuju Baitul Maqdis dan Ka'bah bukanlah tujuan, tetapi Allah

menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk persatuan umat Islam.²⁷

- 4) Landasan hukum dari Hadits
 - a) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ
فَنَزَلَتْ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَمُوَلِّيْنَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَ
هُم رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَضَكَعَةً فَسَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ
قَدْ حَوَّلْتُ فَمَا لَوْ كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (رواه المسلم)

“Abu Bakar bin Abu Saybah, telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit dari Anas: “ Bahwasanya dulu Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat “ Sungguh Kami (sering) melihat mukamu mengadiah ke langit. Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.”(QS. Al-Baqarah: 144). Lalu lewatlah seseorang dari Bani Salamah, sedangkan mereka dalam posisi rukuk pada salat Fajar (subuh) dan mereka telah melakukannya satu rakaat. Lalu dia (orang itu) berseru “ Ketahuilah, sesungguhnya

²⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, n.d.).129.

kiblat telah dipindahkan.” Lalu mereka pun memindahkan posisi mereka ke arah kiblat.” (HR. Muslim).²⁸

b) Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَّاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ (رواه البخاري)

“Amr Bin Abbas menyampaikan kepada kami dari Ibnu al-Mahdi dari Manshur bin Sa”d. Dari Maimun bin Siyah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda , ,, Orang yang salat seperti salat kami, menghadap kiblat kami , dan makan binatang-binatang sembelihan kami, maka dialah seorang Muslim dan berada di bawah proteksi Allah dan Rasulnya,. Maka, janganlah menghinati Allah dengan menghinati orang-orang yang berada di dalam proteksi-Nya”.” (HR. Bukhari)²⁹

c) Hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi

²⁸ Imam Annawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014). 447.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail al Bukhari, *Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail Al Bukhari, Shahih Al Bukhari 1* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1968). 369.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه الترمذي)

“*Bercerita Muhammad bin Abu Ma’syarin, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata :
„Rasulullah saw bersabda: arah antara Timur dan Barat terletak kiblat (Kakbah).”* (HR Tirmidzi)³⁰

4. Menghadap Kiblat Menurut Pandangan Ulama

Orang-orang yang melakukan ibadah shalat dibagi menjadi dua keadaan, pertama, orang yang shalat dalam posisi dapat melihat Ka'bah secara langsung yaitu orang yang berdoa di Masjidil Haram. Kedua, orang yang shalat di dalam posisi tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, yaitu orang yang shalat di luar Masjidil Haram. Kedua Situasi ini memiliki konsekuensi hukum berbeda. Untuk orang-orang yang berada di Masjidil Haram, ulama fiqh sepakat bahwa itu wajib menghadap 'ain al-Ka'bah. Namun, bagi orang yang melaksanakan shalat di luar Masjid Haram, para ulama berbeda pendapat,³¹ sebagai berikut;

a. Imam Hanafi

Pendapat Imam Hanafi dikutip dari Kitab *Bada'i as-Sanai' fi Tartib as-Syarai* karya Al-Kasani menjelaskan hal itu seseorang yang tidak mampu menghadapi bangunan Ka'bah, harus menghadap ke arah Ka'bah. Hal ini didasarkan pada sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi untuk seseorang yang jauh dari Ka'bah

³⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' As-Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz Awwal* (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.). 214.

³¹ Ngamilah, “Polemik Arah Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif AlQur’an,” *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2016. 84.

adalah menghadap ke arah Ka'bah bukan bangunan Ka'bah.³²

Ulama Hanafiyah berpendapat demikian, yang terbaik adalah shalat menghadap ke arah bangunan Ka'bah, bagi orang yang jauh dari Ka'bah maka dia harus berjuang bersama melakukan *ijtihad*. Bahkan pendapat bahwa niat menghadap Ka'bah adalah syarat shalat. Pendapat ini mendasarkan pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 150, “*maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan dimanapun Anda berada, maka arahkan wajahmu ke arahnya.*”

b. Imam Malik

Pendapat dikemukakan oleh Imam Maliki tentang arah kiblat untuk seseorang yang jauh dari Ka'bah dan tidak tahu pasti, maka dia cukup menghadap arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) *dzan* (perkiraan). Sedangkan bagi seseorang yang mampu mengetahui arah kiblat dengan pasti dan yakin, maka dia juga harus menghadap Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*). Hal ini terlihat dari beberapa pendapat mayoritas ulama Maliki seperti Ibnu Arabi, Imam al-Qurtubi, dan Ibnu Rusyd.³³

c. Imam Syafi'i

Dalam hal menghadap ke arah kiblat, Imam Syafi'i membaginya menjadi dua cara. Pertama, bagi orang yang mampu melihat Ka'bah atau orang yang berada di Mekkah, maka dia harus menghadap kiblat dengan benar. Untuk orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena buta jadi dia berdoa menghadap arah kiblat dengan bantuan yang lain. Jika dia tidak menemukan seseorang yang bisa membantunya untuk

³² Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 52

³³ Ahmad Munif, “Kontroversi Fiqh Kiblat: Studi Komparatif Atas Fiqh Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Demak,” *Jlsti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (2014). 43-44.

menghadap kiblat, lalu dia masih berdoa dan mengulanginya ketika ada yang membenarkan arah kiblat.

Kedua, untuk orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau berada di luar Mekkah tidak diperbolehkan baginya ketika dia ingin melaksanakan shalat, *ijtihad* untuk mencari Ka'bah benar, dengan petunjuk bintang-bintang, matahari, bulan, pegunungan, arah tiupan dan setiap apapun yang ada di dalamnya bisa menjadi arah kiblat.³⁴

d. Imam Hambali

Arah kiblat bagi seseorang yang jauh dari Ka'bah menurut pendapat ulama madzhab Hambali yaitu mereka harus menghadap kiblat mereka ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) bukanlah bangunan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*) karena hanya untuk orang yang mampu melihat Ka'bah langsung wajib untuk menghadap bangunan Ka'bah.

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berpendapat tentang kondisi seseorang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga berdasarkan hadits "*maa bainal masyriq wal magrib kiblat*", antara lain sebagai berikut:

Pertama, seseorang yang sangat percaya diri bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung atau seseorang yang merupakan penduduk Mekkah.

Kedua, seseorang yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung, tetapi memiliki tanda-tanda untuk mengetahui kiblat, maka wajib melakukan *ijtihad* untuk mengetahui arah kiblat.

Ketiga, seseorang yang tidak mampu mengetahui Ka'bah menyebabkan buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah Ka'bah, lalu dia wajibkan untuk *bertaklid*.³⁵

³⁴ Mutmainnah, "Sejarah Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih," *Ulumuddin* 7 (2017). 10-11.

³⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, n.d.). 93.

5. Metode Penentuan Arah Kiblat

a. Azimuth Kiblat

Azimuth adalah busur di cakrawala (lingkaran horizon) diukur dari titik utara ke timur. Terkadang diukur dari titik elatan ke barat. Azimuth titik Utara adalah 0° atau 360° , azimuth titik Timur 90° , azimuth titik Selatan 180° , dan titik azimuth Barat 270° .³⁶

Azimuth kiblat adalah lingkaran busur atau ufuk. yang dihitung dari titik utara ke timur (arah rotasi searah jarum jam) ke titik kiblat (Ka'bah).³⁷ Untuk menentukan azimuth kiblat diperlukan data berikut;

- 1) Lintang tempat, adalah jarak yang dihitung dari titik yang diinginkan sampai khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah garis lintang 0° dan titik kutub bumi adalah garis lintang 90° . Jadi nilai lintang tempat tersebut mulai dari 0° hingga 90° . Di selatan garis khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) tanda negatif (-) dan utara ekuator disebut Lintang Utara (LU) bertanda positif (+).
- 2) Bujur tempat adalah jarak yang dihitung dari tempat yang kita inginkan untuk garis bujur melalui Greenwich City dekat London, berdampingan sebelah barat kota Greenwich hingga 180° disebut Garis Bujur Barat (BB) dan di Kota Timur Greenwich hingga 180° disebut Bujur Timur (BT).
- 3) Lintang Ka'bah dan Bujur Ka'bah adalah titik koordinat Ka'bah, lintang dan bujur Ka'bah adalah $21^\circ 25' 21,17''$ LU dan $39^\circ 49' 34,56''$ BT.
- 4) Selisih Bujur Mekkah Daerah (SBMD) adalah nilai yang di dapat dari Bujur Tempat dikurangi Bujur Makkah.

³⁶ Susiknn Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012). 38.

³⁷ Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar: Seminar Hisab Waktu Salat Dan Arah Kiblat Unissula Semarang* (Semarang, 2018). 16.

Rumus menghitung azimuth kiblat³⁸

$$\text{Cotan AQ} = \tan \text{LM} \times \cos \text{LT} \times \sin \text{SBMD} - \sin \text{LT} \times \tan \text{SBMD}$$

Keterangan:

AQ : Arah Kiblat

LM : Lintang Mekkah

LT : Lintang Tempat

SBMD : Selisih Bujur Mekkah Daerah

b. *Rasdul Kiblat*

Rasdul Kiblat berarti jalan menuju kiblat, karena saat itu bayangan benda yang menabrak suatu tempat menunjukkan arah kiblat. Adapun yang arti bayangan matahari ke arah kiblat adalah bayangan benda berdiri tegak dan di tempat yang sama datar pada saat tertentu (menurut hasil perhitungan) menunjukkan (menunjuk ke) arah kiblat.³⁹

Ada dua jenis *Rasdul Kiblat*, yaitu: *Rasdul Kiblat* tahunan dan harian. *Rasdul Kiblat* Tahunan untuk 27/28 Mei pukul 16:17:56 WIB dan 15/16 Juli pukul 16:26:43 WIB. Peristiwa ini terjadi setiap tahun sebagai "*Yaumul Rashdil Kiblat*".

Rasdul kiblat harian adalah saat Matahari berada jalur Ka'bah, maka bayangan matahari bertepatan dengan arah menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada saat itu setiap benda yang berdiri tegak di tanah datar dan di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat.⁴⁰ Sehingga untuk *Rasdul kibla* harian dapat dicari

³⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017). 30.

³⁹ Fadholi, *Ilmu Falak Dasar: Seminar Hisab Waktu Salat Dan Arah Kiblat Unissula Semarang*.22.

⁴⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). 72-73.

dengan menggunakan perhitungan. Adapun rumus untuk mengetahui waktu bayangan matahari arah kiblat untuk setiap hari adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung arah bayangan yang dicari (arah kiblat)
Rumus yang digunakan dalam langkah ini adalah⁴¹

$$\mathbf{Cotan\ B = \tan\ \Phi^m \times \cos\ \Phi^x : \sin\ C - \sin\ \Phi^x : \tan\ C}$$

Keterangan:

B : arah kiblat ($^{\circ}$)

Φ^m : lintang Mekkah ($^{\circ}$)

Φ^x : lintang tempat ($^{\circ}$)

C : selisih bujur mekkah daerah ($^{\circ}$)

- 2) Menghitung sudut pembantu

$$\mathbf{Cotan\ U = \tan\ B \times \tan\ \Phi^x}$$

Keterangan :

U : sudut pembantu ($^{\circ}$)

B : arah bayangan ($^{\circ}$)

Φ^x : lintang tempat ($^{\circ}$)

- 3) Menghitung (t-U)

Setelah mendapatkan nilai sudut bantu (U), maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai sudut waktu (t) untuk diubah menjadi jam. Namun tidak bisa langsung mencari sudut waktu tapi harus mencari nilai t-U terlebih dahulu dengan rumus

$$\mathbf{Cos\ (t-U) = \tan\ \delta^m \times \cos\ U : \tan\ \Phi^x}$$

Keterangan:

t : sudut waktu ($^{\circ}$)

⁴¹ Slamet Hambali, *Slamet Hambali, Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013). 45.

δ^m	: deklinasi matahari ($^{\circ}$)
U	: sudut pembantu ($^{\circ}$)
Φ^x	: lintang tempat ($^{\circ}$)

4) Menghitung sudut waktu

Sesuai dengan tujuan awal menghitung *Raʿḍul Kiblat* yaitu mencari waktu tertentu untuk melaksanakan pengamatan. Oleh karena itu perlu untuk mencari sudut waktu (t). 1 $^{\circ}$ sudut waktu sendiri sama dengan 4 menit dalam jam. Sudut waktu dapat diperoleh dengan rumus

$$t = (t-U) + U$$

Keterangan:

t	: sudut waktu ($^{\circ}$)
U	: sudut pembantu ($^{\circ}$)

5) Menghitung waktu hakiki

Waktu hakiki adalah waktu yang diperhitungkan berdasarkan pergerakan matahari. Waktu hakiki bisa dicari dengan rumus

$$WH = \text{pukul } 12 \text{ +/- } (t : 15)$$

Keterangan:

WH	: waktu hakiki (jam)
t	: sudut waktu ($^{\circ}$)

Sudut waktu dibagi 15 merupakan bentuk konversi sudut waktu dalam derajat menjadi sudut dalam waktu satuan waktu jam. Jika arah kiblat condong ke barat, maka rumus yang digunakan adalah $12 + (t : 15)$. Jika Arah kiblat condong ke timur maka digunakan rumus adalah $12 - (t : 15)$.⁴²

⁴² Slamet Hambali, *Slamet Hambali, Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013). 45.

6) Menghitung waktu daerah

Waktu daerah adalah waktu sebenarnya yang telah berlalu dikoreksi dengan mempertimbangkan zona waktu (*time zone*), bujur tempat dan perata waktu (*equation of time/zaman daqaiq ta'dil*). Rumus waktu daerah adalah

$$\mathbf{WD = WH - e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15}$$

Keterangan :

WD	: waktu daerah (jam)
WH	: waktu hakiki (jam)
e	: <i>equation of time</i> (jam)
λ^d	: bujur daerah ($^{\circ}$)
λ^x	: bujur tempat ($^{\circ}$)

Bujur daerah adalah nilai bujur masing-masing daerah yang masih dalam satu zona waktu. Bujur daerah sama dengan zona waktu dikalikan 15. Misalnya untuk luas wilayah zona waktu WIB adalah +7, maka bujur daerah tersebut adalah 105° .

c. Kompas Magnetik

Kompas adalah tanda untuk arah mata angin menggunakan penunjuk magnet atau panah beradaptasi dengan medan magnet bumi. Prinsip Kompas ini bekerja dengan menunjukkan posisi kutub magnet bumi melalui sifat magnetnya jarum atau panah yang ada akan selalu menunjuk arah magnet utara-selatan. Arah yang ditunjukkan oleh kompas adalah arah magnet sehingga untuk mengetahui arah koreksi geografis diperlukan, ini karena kutub Bumi tidak selalu bertepatan dengan kutub magnet.⁴³

⁴³ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 2004. 29-30.

d. *Rubu' Mujayyab*

Rubu' Mujayyab adalah alat untuk perhitungan geometris yang berguna untuk memproyeksikan orbit benda langit. Membentuk lebih sederhana dari astrolabe. *Rubu' Mujayyab* tidak terlalu rumit dan berbentuk seperti piringan yang memiliki sudut 90° , dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam astronomi ruang untuk ketinggian tertentu.⁴⁴

Secara fungsional *rubu' mujayyab* memiliki tiga fungsi utama. Sebagai alat untuk menghitung, *rubu' mujayyab* dapat ditempatkan secara horizontal, fungsi utama *rubu' mujayyab* dalam konsep matematika sebagai kalkulator kisi ortogonal. *Rubu' mujayyab* juga dapat digunakan sebagai alat ukur juga tabel astronomi, di *rubu'* ada garis yang menunjukkan data astronomi, seperti posisi matahari pada garis bujur dan deklinasi ekliptika matahari.⁴⁵

e. *Theodolite*

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal. Alat ini banyak digunakan untuk pemetaan geologi dan geodesi. Penggunaannya dipandu oleh posisi dan pergerakan benda langit seperti matahari dengan bantuan satelit GPS *theodolite* bisa mengetahui arah ke skala detik busur ($1/3600^\circ$).⁴⁶

Metode ini lebih akurat untuk menentukan garis lintang dan bujur. *Theodolite* adalah alat ukur tersebut teropong lengkap dengan lensa, angka menunjukkan azimuth dan ketinggian. Saat teleskop kecil digeser maka angka posisi horizontal dan Vertikal yang ditampilkan pada monitor akan berubah sesuai dengan sudut gerakan.⁴⁷

⁴⁴ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*. 55.

⁴⁵ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 73-74.

⁴⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011). 231.

⁴⁷ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*. 54.

f. GPS (*Global Positioning System*)

GPS adalah sistem navigasi radio dan penentuan posisi oleh satelit. GPS beroperasi dengan bantuan sinyal dari satelit yang mengorbit di dunia. Satelit mengorbit bumi di orbit pendek ini terdiri dari 2/4 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 satelit cadangan. GPS bisa memberikan informasi posisi, ketinggian dan waktu dengan akurasi yang sangat tinggi.⁴⁸ Pemanfaatan GPS dalam menentukan arah kiblat khususnya dalam penyajian data titik koordinat bumi tidak lain adalah pemanfaatan ilmu geodesi. GPS sebagai alat untuk mencari koordinat tempat. Ketika koordinat telah diperoleh, maka Pengukuran arah kiblat dapat dilakukan.

g. Tongkat Istiwa

Tongkat istiwa' adalah alat perhitungan arah kiblat berupa tongkat yang ditancapkan tegak lurus terhadap bidang datar yang diletakkan di tempatnya terkena sinar matahari langsung sehingga akan membentuk bayangan. Dulu tongkat khusus ini dikenal sebagai "*gnomon*". Alat ini bisa digunakan untuk mengetahui arah kiblat dengan catatan begitu arah Utara sejati diketahui, maka itu juga diketahui nilai azimuth kiblat, maka arah kiblat dihitung dari arah kiblat utara ke barat adalah nilai azimuth kiblat.⁴⁹

h. *Istiwa'aini*

Istiwa'aini adalah instrumen karya Slamet Hambali di pada tahun 2014 dan merupakan inovasi dari penelitiannya tentang arah kiblat yang telah terekam dalam sebuah karya berjudul *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Alat ini disebut *istiwa'aini* karena merupakan salah satu komponen utamanya adalah dua tongkat khusus. Tongkat *istiwa* pertama ada di lingkaran titik 0 derajat, dan tongkat istiwa

⁴⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. 231.

⁴⁹ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam* (Semarang, 2010).

kedua berada di titik tengah lingkaran. Alat ini dirancang untuk menggantikan theodolite dalam menentukan arah kiblat dan utara sejati, hitung ketinggian matahari dan memastikan waktu.⁵⁰

B. Penyembelihan

1. Definisi Penyembelihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyembelihan adalah proses, cara, perbuatan menyembelih, menggorok, memotong (leher), dan pembantaian.⁵¹

Dalam istilah fikih, pemotongan disebut *dzukāt/dzabh*, ujar Qathruf bahwa asal kata *dzukāt* secara bahasa adalah *tamām* (kesempurnaan). Sementara itu dalam syar'i, *dzukāt* adalah ungkapan untuk menumpahkan darah yang disertai dengan niat kepada Allah SWT. Penyembelihan adalah dengan sengaja memotong saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat tajam selain kuku dan gigi. Penyembelihan dilakukan untuk menghilangkan nyawa hewan dengan cara yang paling tepat, mudan dan tidak menyakiti hewan.⁵²

Ensemble atau penyembelihan dilakukan untuk melepaskan nyawa hewan tersebut secara singkat, yang mungkin meringankan dan tidak menyakitkan. Islam juga memiliki undang-undang khusus mengenai tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariah. Tata cara penyembelihan hewan mempengaruhi kehalalan hewan karena penyembelihan yang tidak sempurna akan

⁵⁰ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak* ﷻ *Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi* (Depok: Raja Grafindo, 2017). 238

⁵¹ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1302

⁵² Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 91.

menghasilkan hewan disamakan dengan bangkai, sedangkan Allah melarang makan bangkai.⁵³

Menyembelih menurut bahasa berarti memotong. Adapun menurut syara' adalah menyembelih hewan yang diatur dan halal untuk dikonsumsi dengan cara tertentu memotong saluran pernapasan dan makanan. Adanya perbedaan pendapat dalam di antara mazhab fiqh,⁵⁴ menurut perbedaan mereka mengenai bagian-bagiannya yang harus dipotong dalam penyembelihan seperti:

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, 'penyembelihan adalah perbuatan memotong urat kehidupan yang ada pada hewan, yaitu empat urat: tenggorokan (*al-hulquum*), kerongkongan (*almarii*), dan dua urat besar yang terletak di dalamnya sisi leher (*al-wadjaan*). Tempat penyembelihan itu sendiri adalah bagian dari antara *labbah* (bagian bawah leher) dan *lahyain* (tempat tumbuh janggut, yaitu tulang rahang bawah).⁵⁵

Sedangkan penyembelihan menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang diperbolehkan untuk dimakan dengan memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi potongannya bisa di bagian atas leher (*al-halq*) atau di bagian bawah leher (*labbah*), atau dalam situasi di mana tidak memungkinkan untuk melakukan penyembelihan di leher, Kemudian penusukan mematkan dilakukan di bagian mana pun dari tubuh hewan tersebut.⁵⁶

Mazhab Syafi'i juga berpedoman pada hadis yang artinya, "*Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa suatu ketika suatu*

⁵³ M. Syam'un Rosyadi, "Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam* 11 (2022). 55.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz* (Jakarta timur: Almahira, 2010). 585

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilattuhu*, 2011 (Jakarta: Gema Insan, n.d.). 305

⁵⁶ Zuhaili. 305.

kaum bertanya kepada Rasulullah SAW., “Wahai Rasulullah, kami pernah diberi daging oleh orang-orang, dan kami tidak tahu apakah nama Allah disebut pada waktu penyembelihan atau tidak.” Nabi menjawab, “Kamu membaca basmalah pada daging, kalau begitu makanlah.”

Dalam hadits ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Rasulullah SAW membolehkan memakan sembelihan yang tidak diketahui bacaan basmalah atau tidak oleh si penyembelih. Artinya, perintah untuk membaca basmalah saat menyembelih adalah sunnah hukumnya. Selain itu, mazhab Syafi'i juga mensunnahkan untuk membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW sesudahnya membaca basmalah.⁵⁷

Penyembelihan terbaik dan sempurna dilakukan dengan alat yang tajam diasah dan hati-hati memotong tenggorokan (*hulqūm*) dan kerongkongan (*mar'i*). Karena tenggorokan dan kerongkongan menjadi penentu hidup dan mati. Sementara dua pembuluh darah di leher, ada kemungkinan setelah disembelih hewan tersebut masih hidup. Jadi meskipun kedua vena diabaikan, tujuan penyembelihan tetap tercapai. Misalkan seseorang memotong tenggorokan dan dua urat yang terletak pada leher, dan tidak memotong kerongkongan. Jadi hal semacam ini tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan waktu untuk hidup meskipun singkat. Begitu juga jika ada yang memotong kerongkongan dan dua urat yang ada di leher, tidak memotong tenggorokan. Lalu seperti ini juga tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan nyawa beberapa waktu meskipun singkat.⁵⁸

⁵⁷ Rosyadi, “Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Mazhab Syafi’i.” 60

⁵⁸ Rosyadi. “Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Mazhab Syafi’i”. 61

2. Dasar Hukum Penyembelihan

- a. QS. Al-Baqarah [2] ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعَبْرٍ
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

- b. QS. Al-An’an [6] ayat 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*” (QS. Al-An’an [6]: 121).

c. QS. Al- Maidah [5] ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
 الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الْكَافِرُونَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
 دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS Al-Maidah [5]: 3)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia, khususnya kepada umat Islam untuk mengukur hal-hal yang halal dan haram sesuai dengan yang telah ada bertekad. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk ke perut kita adalah energi yang dibutuhkan oleh otak untuk selalu menjaga perilaku kita.⁵⁹

- d. QS. Al-Maidah [5] ayat 1

أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu”. (QS. Al-Maidah [5] :1)

- e. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
 وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْبَتَهُ
 (رواه مسلم)

"Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya

⁵⁹ Yanti Roslina Naitboho, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pematangan Hewan Oeba Kupang)," *Jurnal Elktari* 4 (2021). 573-574.

serta membuat senang hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim)⁶⁰

f. Hadits riwayat jama'ah

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى البَشَنَةِ (رواه الجماعة)

"Dari Rafi' bin Khudaij ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang habasyah"⁶¹ (HR. Jama'ah, antara lain dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 142).

g. Hadits riwayat Al-Baihaqi

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْجَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلِّ مَا أَقْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَرَّ ظُفْرٍ (رواه البيهقي)

"Dari Abi Umamah al-Bahily ra bahwa rasulullah saw bersabda: (Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap

⁶⁰Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahihnya juz 13 halaman 199, dan Imam al-Turmudzi dalam Sunan al-Turmudzi juz 4 halaman 23.

⁶¹ Musnad Ahmad juz 4 halaman 142

alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku" (HR. al-Baihaqi, sebagaimana dalam Sunan al-Baihaqi al- Kubra juz 9 halaman 278)

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّقَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ

(رواه أحمد و البيهقي)

"Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih)" (HR. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 280)⁶²

h. Hadits riwayat Imam Bukhori

من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ ثَقِيلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِ حِمْيَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَقَدِمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرَةٌ فَأَبَى أَنْ تَأْكَلَ مِنْهَا
ثُمَّ قَالَ : إِلَى لَسْتُمْ أَكَلِ مِمَّا لِلْبَعُونَ عَلَى أَصَابِكُمْ وَلَا أَكَلِ لَنَا
مَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

⁶² Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 280

"Dari Abdillah Ibn Umarra bahwa nabi saw bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada nabi saw, namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: "Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya". (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam al-Nasai dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55 hadis nomor 8189).⁶³

3. Etika dalam Penyembelihan

Pada dasarnya penyembelihan adalah perkara *ta'abbudi* yang teratur cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh *syara*. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih sesuka hati. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan keadaan hewan untuk disembelih, yaitu penyembelihan hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur'alaih*), dan menyembelih hewan yang lehernya tidak bisa disembelih karena bersifat liar (*ghair maqdur'alaih*). Mengenai keduanya, Fuqoha telah menyetujuinya bahwa ada dua macam cara penyembelihan, yaitu dengan cara *nahr* yaitu penyembelihan yaitu di dada dan penyembelihan dengan cara *zabh*.

Etika penyembelihan adalah tidak menajamkan mata pisau di depan hewan juga tidak mereka menyembelih hewan di hadapan hewan lain karena hal seperti itu akan mengganggu kodratnya, membuatnya takut dan merasa sakit. Adapun etika penyembelihan sebagai berikut:

⁶³ Shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam al-Nasai dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55 hadis nomor 8189.

- a. Berbuat ihsan (baik pada hewan), dapat diwujudkan dengan bentuk tidak menajamkan pisau dihadapan hewan yang akan disembelih.
- b. Membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan saat penyembelihan, menidurkan hewan termasuk perlakuan terbaik untuk hewan dan disepakati oleh ulama.
- c. Letakkan kaki penyembelih di leher. Ibnu Hajar memberi keterangan, “dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah menyepakati itu berbaring hewan itu di sisi kirinya. Lalu kaki penyembelih diletakkan di sisi kanan agar penyembelihan mudah dan menganbil pisau dengan mudah dengan tangan kanan. Demikian pula seperti ini akan semakin meningkat dengan mudah memegang kepala binatang itu dengan tangan kiri.
- d. Menghadapkan hewan ke arah kiblat

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

“Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat”

Syekh Abu Malik menjelaskan bahwa hewan menghadap ke arah Kiblat bukanlah syarat penyembelihan. Jika ini memang sebuah kewajiban, tentu Allah akan menjelaskannya. Tapi ini hanya *mustahab* (direkomendasikan).

- e. Mengucapkan *tasmiyah* (basmalah) dan takbir saat akan menyembelih dianjurkan untuk membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*", seperti dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk membaca bismillah (tidak perlu ditambahkan

oleh Ar Rahman dan Ar Rahiim) hukumnya wajib seperti sebelumnya dijelaskan sebelumnya. Adapun bacaan takbir (*Allahu Akbar*) para ulama sepakat jika hukum membaca takbir saat menyembelih ini adalah sunnah dan tidak harus.⁶⁴

4. Syarat dan Rukun Penyembelih

Orang yang Menyembelih

Agar penyembelihan menjadi halal, Islam membutuhkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seseorang penyembelih, yaitu:

1) Islam

Agama yang dianut oleh orang-orang yang menyembelih diharuskan menjadi Muslim, atau penulis. Yang disebut orang-orang buku itu tidak Muslim yang berpegang pada buku yang pernah ada diturunkan oleh Allah selain kitab Al-Qur'an. Masalah ini dijelaskan dalam firman surat Al-Maidah [5] ayat 5 sebagai berikut:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ...

“Makanan ahli kitab halal bagimu (umat Islam), dan makanan kamu halal bagi mereka.” (QS. Al- Maidah [5]: 5)

Sedangkan hasil penyembelihan orang kafir magi, kafir watsani, penyembah matahari, ahli kitab yang berpedoman pada kitab yang tidak pernah diturunkan Allah, tidak halal.

⁶⁴ Naitboho, “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang),” 2021. 579-580.

2) Baligh

Peyembelihan harus dilakukan oleh orang dewasa yang sudah bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk atau disebut *tamyiz*, jika penyembelihan dilakukan oleh anak kecil belum *tamyiz* atau orang yang mabuk, menurut Imam Ghozali dan beberapa ulama hukumnya tidak sah, karena tidak ada niat dan unsur kesengajaan. Ini sama dengan pembantaian dilakukan oleh orang yang sedang tidur telah memenuhi persyaratan wajib melanggar terputus, tetapi karena tidak ada niat atau niat, hukumnya tidak sah.

3) Sengaja

Penyembelihan yang tidak disengaja tentu tidak menggunakan niat sebelumnya disembelih, maka itu tidak sah jika dilakukan secara tidak sengaja.

4) Dapat melihat

Seorang penyembelih sangat disarankan dapat melihat karena akan merepotkan jika binatang itu disembelih tidak bisa dikuasai atau tidak bisa dipegang. Tapi jika bisa dikuasai, maka tidak dituntut untuk dapat melihat atau diartikan sembelihan masih sah, namun hukum adalah makruh.

5) Mampu menyembelih

Kategori mampu dalam hal penyembelihan tidak harus laki-laki, jika perempuan mampu menyembelih maka diperbolehkan melakukan penyembelihan.⁶⁵

Para ulama mengkalasifikasikan orang yang melakukan penyembelihan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

- a) Penyembelih yang disepakati ulama dan hewan sembelihannya haram

Penyembelih ini adalah nonmuslim selain ahli kitab, yaitu penyembah berhala, orang yang pindah agama, penganut kepercayaan, kafir *zindiq*. Menurut para ulama, penganut selain ahli kitab itu sama saja dengan tidak beragama, sedangkan ahli kitab adalah memiliki beberapa kesamaan dengan umat Islam beriman kepada Allah SWT, hari akhir, percaya pada halal dan haram, dan menjauhi masing-masing sesuatu yang buruk.

Imam Al-Qaffal seorang ulama *fuqoha'* mengatakan bahwa ada perbedaan antara keduanya musyrik memiliki kekurangan tidak percaya dan memeluk agama yang tidak memiliki prinsip. Sementara itu di antara ahli kitab hanya memiliki satu kelemahan bahwa mereka tidak percaya, sehingga sembelihan mereka haram dan perkawinannya dianggap tidak sah.

- b) Penyembelih yang disepakati ulama dan hewan sembelihannya halal

Kategori ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

⁶⁵ Abi Azka Ahsana and Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram* (Kediri: Duta Karya Santri, 2010). 342.

1. Beragama Islam, baligh, berakal sehat.
2. Ahli kitab

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanafiyah mensyaratkan ketika dalam proses penyembelihan tidak diperbolehkan disaksikan oleh seseorang dari kalangan kaum muslimin, dan penyembelih tidak membaca doa yang luhur keyakinan mereka seperti mengesakan *Isa Al-Masih* dan sebagainya. Sementara itu Malikiyyah mensyaratkan bahwa binatang itu disembelih harus halal bahan dan caranya menyembelih menurut syariat Islam. Selain itu saat penyembelihan tidak bertasbih selain kepada Allah SWT, dan jika orang yang menyembelih adalah seorang NAsrani juga orang Yahudi yang melegalkan konsumsi bangkai proses penyembelihannya harus disaksikan oleh seorang muslim.

- c) Penyembelih yang masih diperselisihkan kehalalannya dan dan hewan hasil sembelihannya.⁶⁶

Ada beberapa jenis dalam kategori ini, yaitu:

1. Majusi

Golongan Majusi adalah golongan musyrik dan tidak termasuk Ahlul Kitab. Orang Majusi percaya bahwa ada dua Tuhan. yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan

⁶⁶ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Kediri: Lirboyo Press, 2014). 34-35.

kejahatan.⁶⁷ Mayoritas ulama menyebutkan hasilnya sembelihannya haram. Basis ulama pendapatnya tentang QS. Al-Maidah ayat 5 yang spesifik hewan sembelihan yang halal hanya ahli kitab, tapi Abu Thaur Al-Kalbi membenarkan penyembelihan hewan oleh Majusi karena mengakui penerapan *jizyah* (kompensasi jaminan halal) adalah hal yang sama ahli kitab.⁶⁸

2. *Shabi'in*

Jika prinsip golongan aqidah *Shabi'in* sejalan dengan aqidah Ahli Kitab sembelihan mereka bisa dimakan. Sebaliknya jika tidak sejalan, di mana keyakinan agamanya mereka adalah campuran antara orang Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah kelompok itu percaya pada pengaruh bintang (dalam perjalanan kehidupan manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.⁶⁹ Para ulama berbeda pendapat terkait dengan kelompok *Shabi'in*, Hanafiyyah menghalalkan, Malikiyyah dilarang sama sekali, dan Syafiyyah menghalalkan jika iman sesuai dengan Ahli Kitab dan mengharamkan jika akidah mereka bukan menurut ahli kitab.

3. Perempuan muslimah

Menurut mayoritas ulama hukumnya sembelihan dari seorang wanita muslimah yang halal. Selain itu berdasarkan pengakuan peristiwa Rasul penyembelihan

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007). 306

⁶⁸ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*. 35.

⁶⁹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*.309.

oleh seseorang budak perempuan sahabat Ka'ab, juga karena perempuan memiliki kemampuan menyembelih seperti laki-laki.

4. Anak kecil muslim

Ulama Syafi'iyah mengatakan halal, dengan alasan karena mereka memiliki maksud dan tujuan untuk tindakan dasar mereka adalah naluri manusia. Tapi mayoritas ulama melarangnya karena maksud dan tujuannya mereka dianggap tidak mengetahui syarat dan rukun penyembelihan.

5. Orang gila dan orang mabuk

Syafi'iyah mengatakan halal, karena pada dasarnya mereka memiliki niat dan tujuan untuk tindakan mereka yang merupakan insting manusia. Pendapat yang berbeda mayoritas ulama adalah haram karena tujuan dan mereka dianggap tidak kompeten.

6. Pencuri dan Ghasib

Menurut mayoritas ulama menghalalkan sembelihannya, karena mereka memilikinya tujuan dan niat untuk tindakannya dan mereka adalah orang-orang yang sadar dalam melakukan sesuatu.⁷⁰

5. Hikmah Penyembelihan

Penyembelihan halal mengandung beberapa hikmah didalamnya, diantaranya:

- Mendapat ridha Allah karena menjalankan perintah-Nya.

⁷⁰ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*. 35-37.

- Memudahkan hewan mati.
- Menghasilkan daging kualitas tinggi.
- Terhindar dari penyakit pada hewan tersebut dengan cara mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Darah adalah kenajisan kotor yang memiliki unsur penyakit yang dapat merugikan manusia.
- Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai haram memakannya.⁷¹

Karenanya, penyembelihan dan hikmahnya adalah untuk melepaskan nyawa hewan dengan cara terbaik dan mudah, yang kiranya meringankan dan tidak sakit. Karena itu diperlukan alat yang digunakan harus tajam agar lebih cepat terpengaruh. Selain itu, juga diharuskan penyembelihan harus dilakukan di leher karena tempat ini yang mana lebih mudah untuk mematikan hewan.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*= (Solo: Darul Ma'rifah, 2007). 72

BAB III

ARAH KIBLAT PENYEMBELIHAN DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

A. Profil Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ketimur dan berada di bagian timur. Wilayah Grobogan sebelah barat berbatasan dengan Semarang dan Demak, sebelah utara dengan Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur dengan Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Ngawi (Jawa Timur), Sragen, Boyolali dan Semarang. Ditinjau secara letak astronomis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara $110^{\circ} 15''$ BT - $111^{\circ} 25''$ BT dan 7° LS - $7^{\circ} 30$ LS. (BPS, Gobogan Dalam Angka 2015). Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. (BPS, Grobogan Dalam Angka 2015.)

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Grobogan pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan potensi wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar masih merupakan lahan pertanian. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2014 tercatat bahwa penduduk yang

bekerja di sektor pertanian sebesar 52,5 persen, perdagangan 17,4 persen, angkutan 8,6 persen, serta sisanya bekerja di sektor jasa, perkebunan, industri, perikanan, dan lain sebagainya. (BPS, Grobogan Dalam Angka 2015).

Dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani maka populasi ternak yang ada di Kabupaten Grobogan sangatlah besar, dimana Kabupaten Grobogan sebagai salah satu sumber sapi bibit yang diperhitungkan di Jawa Tengah dan nasional.

Potensi Peternakan di Kabupaten Grobogan sangat besar, menurut data survei Pertanian BPS tahun 2013 jumlah ternak di Kabupaten Grobogan adalah: Kuda 439 ekor, sapi potong 137.360 ekor, sapi perah 204 ekor, kerbau 1.920 ekor, kambing 94.639 ekor, domba 14.936 ekor, babi 215 ekor. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan merupakan sentra sapi potong, yang diantaranya dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein.

Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan dengan susunan zat gizi tinggi, dan termasuk salah satu sumber esensial dari protein hewani dan lemak. Kandungan kimia dan gizi di dalam daging berupa, Protein 18%, Kadar air 75,5%, Karbohidrat <1%, aw >0,98, Mineral 1%, dan energi 110 Kcal/100gr (Lukman dkk, 2009). Selain mengandung protein dan lemak, daging sapi juga mengandung asam amino yang lengkap dan seimbang, vitamin dan mineral dalam kadar yang cukup tinggi, diantaranya vitamin B1 (tiamin), vitamin B12 (riboflavin, zat besi, dan kalsium. Tiamin dan riboflavin sangat dibutuhkan tubuh untuk

membantu proses metabolisme sebagai koenzim dalam pembentukan energi. Kadar gizi yang tinggi dalam daging sapi tersebut, diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh, tetapi tingginya kadar gizi dalam daging juga dibutuhkan dan digunakan oleh mikroorganisme sebagai media yang ideal untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu daging sapi dikategorikan sebagai bahan yang mudah rusak akibat aktifitas mikroba (*perishable food*).

Daging sapi harus merupakan hasil pemotongan ternak sapi yang dilakukan secara halal dan baik (*halalan thayyiban*) dan harus memenuhi persyaratan *hygiene sanitasi* dengan hasil produksinya berupa karkas sapi utuh atau potongan karkas sapi yang memenuhi persyaratan daging sapi yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Daging sapi ASUH adalah Aman artinya tidak mengandung bahan kimia seperti cemaran logam berat, cemaran pestisida, cemaran zat berbahaya serta bahan-bahan/unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya dan tidak mengandung gen penyakit (bakteri, kapang, jamur, virus, cacic, parasit), racun (toksin), residu obat dan hormon, dan akan mengganggu kesehatan manusia. Sehat diartikan mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh dan berasal dari hewan yang sehat, Utuh berarti tidak dicampur dengan bagian-bagian lain dari hewan yang tidak layak konsumsi dan Halal diartikan sebagai perolehan hasil produksi ternak sapi yang tidak diharamkan sesuai dengan syariat agama Islam.

Rumah Pemotongan Hewan di kabupaten Grobogan terletak di Jalan Raya Purwodadi-Pati, Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Lebih tepatnya Rumah Pemotonga Hewan Getasrejo terletak pada lintang dan bujur dengan ketinggian 27 mdpl, dengan luas wilayah +/- 5.640 m².



Gambar 1. RPH Getasrejo tampak depan.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan kondisi tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk konsumsi umum dan digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan potong selain unggas untuk konsumsi umum serta unit/fasilitas layanan masyarakat dalam penyediaan RPH daging sehat adalah tempat yang ditunjuk dan diakui untuk mengawasi

proses penyembelihan hewan/ternak akan digunakan untuk konsumsi manusia.⁷²

Fungsi RPH secara umum adalah fasilitas atau sarana tempat mengubah bentuk sapi menjadi daging sapi dan bagian-bagiannya lainnya, serta semua pemotongan sapi harus dilakukan di RPH. Persediaan daging sapi melalui pelayanan RPH dilakukan dengan prosedur pemotongan yang benar melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem dalam upaya menghasilkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan memperhatikan kesejahteraan hewan.

RPH Getasrejo adalah rumah potong hewan milik pemerintah Kabupaten Grobogan, merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Lokasi RPH Getasejo dekat dengan pemukiman orang lokal. RPH Getasrejo memperoleh hewan-hewan (sapi) tersebut dari para pedagang yang menyembelih di RPH yang memfasilitasi tempat dan Juleha (Juru sembelih halal) dengan membayar kontribusi sesuai ketentuan yang ada. Dalam satu hari, RPH Getasrejo menyembelih +/- 10 ekor sapi yang waktu penyembelihannya dimulai pukul 01:00 – 06:00 pagi. Daging tersebut didistribusikan ke pasar-pasar di Kabupaten Grobogan.

⁷² “Udinus Repository,” n.d. diakses 15 Juni 2023.



Gambar 2. Surat Keterangan RPH Getasrejo

Fungsi RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

- a. Aman : tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
- b. Sehat : mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan).
- c. Utuh : tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lainnya

- d. Halal : disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam.

B. Proses Penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo Kabupaten Grobogan

Pemotongan hewan di RPH Getasrejo dilakukan secara syar'i dengan memenuhi semua rukunnya;

1. Penyembelih beragama Islam, baligh, berakal dan telah memahami tata cara penyembelihan secara syar'i
2. Hewan sembelihan yang halal.
3. Alat yang digunakan harus tajam.
4. Tujuan penyembelihan didasari ridho Allah SWT.
 - a) Proses pemotongan di RPH Getasrejo sebagai berikut:
 1. Membawa hewan datang dan menunjukkan kelengkapan dokumen hewan yang akan disembelih.
 2. Menampung hewan di kandang penampungan.
 3. Melakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas.
 4. Memotong hewan yang dinyatakan sehat dan layak (jantan atau betina yang sudah tidak produktif) oleh Juru sembelih halal.
 5. Pengulitan dilakukan setelah ternak benar-benar mati, jeroan dipisahkan dari karkas dan dibersihkan.
 6. Karkas ditimbang dan diperiksa oleh petugas.
 7. Karkas siap didistribusikan menggunakan transportasi khusus daging dan tertutup.



Gambar 3. Standar Operasional Prosedur RPH Getasrejo



Gambar 4. Hewan yang berada di kandang penampungan.



Gambar 5. Proses perobohan hewan yang akan disembelih.



Gambar 6. Proses penyembelihan hewan oleh Juleha.



Gambar 7. Pengulitan dan pemisahan jeroan dari karkas.

b) Kriteria hewan sembelihan

1. Hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan oleh Islam, contohnya sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, dll. Namun pada umumnya yang disembelih di RPH Getasrejo adalah sapi.
2. Hewan dalam keadaan sehat dan hidup.
3. Hewan dapat dikuasai untuk disembelih (tidak liar atau sulit dikendalikan).
4. Hewan merupakan jantan atau betina yang sudah tidak produktif.⁷³

⁷³ Wahyudi, Wawancara pada tanggal Senin, 5 Juni 2023, dilaksanakan di Rumah Pematangan Hewan Getasrejo.

c) Alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk menyembelih salah satu rukun dalam penyembelihan. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam, dimana dengan ketajaman bisa memutuskan urat tanpa menggunakan gaya tekan kuat. Alat-alat yang boleh digunakan dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu atau benda tajam lainnya lainnya. Kecuali tulang dan gigi tidak boleh digunakan sebagai alat penyembelihan.⁷⁴



Gambar 10. Alat yang digunakan dalam penyembelihan.

⁷⁴ Abi Azka Ahsana and Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram* (Kediri: Duta Karya Santri, 2020).

Sejak beberapa tahun lalu disini mulai menggunakan pisau stainless steel, kalau dulu kita menggunakan pisau dari pandai besi, namun pisau kadang kualitasnya kurang bagus seperti mudah berkarat dan terkikis.⁷⁵

d) Orang yang menyembelih

Tahap pemotongan merupakan titik kritis bagi kehalalan daging sebagai bahan makanan sehingga diperlukan pengetahuan pemotongan halal sesuai dengan Fatwa MUI dan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pemotongan hewan sah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan langsung mengenai standar yang harus dipenuhi untuk suatu produk dikategorikan sebagai produk halal. Hukum ini hanya menyediakan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim sehingga mendapatkan produk halal untuk setiap produk yang beredar di Indonesia karena berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan produk halal tidak memberikan kepastian dan jaminan hukum, termasuk dalam produk hewani.

Pengertian sembelihan dapat dilihat pada dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa “penyembelihan adalah penyembelihan hewan menurut

⁷⁵ Suwaji, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2023, dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo.

ketentuan undang-undang Islam”. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyembelihan menurut UU yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari syariat Islam.⁷⁶

Juleha memiliki standar khusus yang diterapkan, bahkan sering dilakukan pelatihan. RPH Getasrejo memiliki 3 orang Juleha, yang tentunya memiliki sertifikasi dalam penyembelihan halal yang didapatkan melalui pelatihan yang ada.



Gambar 11. Sertifikat Juleha.

⁷⁶ Agus Mulyono, *Juru Sembelih Halal (Juleha) Di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020).



Gambar 12. Sertifikat Juleha.

C. Metode Penentuan Arah Kiblat Penyembelihan

Mengenai arah kiblat dalam penyembelihan salah satu Juleha berkata bahwa:

Sapi yang sudah dinyatakan layak untuk disembelih dibawa masuk ke ruang penyembelihan, setelah itu kaki ditarik dan talinya diikat pada besi yang tertanam pada lantai RPH, itu semua dilakuka oleh butcher, saya hanya menyembelih. Pada umumnya orang-orang mennentukan arah kiblat yaitu barat condong sedikit ke barat laut. Dalam penyembelihan yang dimaksud menghadap kiblat adalah kepala hewan yang disembelih berada di selatan, kaki di utara.⁷⁷

Dalam penentuan arah kiblat penyembelihan di RPH Getasrejo belum pernah dilakukan pengecekan arah

⁷⁷ Suwaji, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2023, dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo.

kiblat oleh pihak manapun, sehingga pengukuran arah kiblat yang dilakukan penulis adalah yang pertama kali.

D. Pengukuran Arah Kiblat Penyembelihan Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo

1. Pengukuran menggunakan *Theodolite*

Data yang diperlukan dalam perhitungan antara lain:

- Arah kiblat dan azimuth kiblat yang benar;
- Waktu (jam) yang tepat;
- Arah matahari dan azimuth matahari yang benar;
- Beda azimuth kiblat dan azimuth matahari.

Data perhitungan yang dibutuhkan untuk mencari azimuth kiblat dan azimuth Matahari pada pukul 11:33 WIB tanggal 08 Juni 2023:

- *Equation of time* : 0m 58d
- Deklinasi mathari : 22° 49' 13,04"
- Lintang tempat : -07° 04' 02" LS
- Bujur tempat : 110° 55' 03,05" BT
- Lintang Ka'bah : 21° 25' 21,17" LU
- Bujur Ka'bah : 39° 49' 34,56" BT
- Selisih bujur : 71° 05' 28,44"

a. Menghitung arah kiblat dan azimuth kiblat

Keterangan

AQ : Arah kiblat

C : Selisih bujur Ka'bah dengan bujur tempat yang akan diukur arah kiblatnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $BT^x > BT^m$; $C = BT^x - BT^m$
- Jika $BT^x < BT^m$; $C = BT^x - BT^m$
- Jika $BB^x < BB 140^{\circ} 10' 20''$; $C = BB^x + BT^m$
- Jika $BB^x > BB 140^{\circ} 10' 20''$; $C = 360 - BB^x - BT^m$.

Arah kiblat :

Cotan AQ = $\cos \phi^x \times \tan \phi^k$: $\sin C - \sin \phi^x$: $\tan C$

$$\begin{aligned}
 &= \cos -07^{\circ} 04' 02'' \times \tan 21^{\circ} 25' 21,17'' : \sin 71^{\circ} 05' 28,44'' - \sin -07^{\circ} 04' 02'' : \tan 71^{\circ} 05' 28,44'' \\
 &= 65^{\circ} 35' 42,29'' \text{ (dari Utara ke Barat)} \\
 &= 24^{\circ} 24' 17,71'' \text{ (dari Barat ke Utara)} \\
 &= 294^{\circ} 24' 17,71'' \text{ (UTSB)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Arah kiblat} = 65^{\circ} 35' 42,29''$$

$$\text{Azimuth kiblat} = 294^{\circ} 24' 17,71'' \text{ (UTSB)}$$

b. Menghitung sudut waktu matahari

$$t = WD + e - (BD - BT) : 15 - 12 = x 15$$

t : sudut waktu matahari

WD : waktu bidik

e : *equation of time*

BD : bujur daerah, yaitu; WIB 105°, WITA 120° dan WIT 135°.

BT : bujur tempat

$$t = \text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) : 15 - 12 = x 15$$

$$= 11:33 + 0^{\circ} 0'58'' - (105^{\circ} - 110^{\circ} 55' 03,05'') : 15 - 12 = x 15$$

$$t = -0^{\circ} 35' 26,05''$$

c. Menghitung arah matahari

$$\begin{aligned} \text{Cotan A} &= \tan \delta \times \cos \varphi^x : \sin t - \sin \varphi^x : \tan t \\ &= \tan 22^{\circ} 49' 13,04'' \times \cos -07^{\circ} 04' 02'' : \\ &\quad \sin -0^{\circ} 35' 26,05'' - \sin -07^{\circ} 04' 02'' : \tan \\ &\quad 0^{\circ} 35' 26,05'' \\ &= -01^{\circ} 05' 32,98'' \text{ diabsolutkan} \\ &= 01^{\circ} 05' 32,98'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah matahari} = 01^{\circ} 05' 32,98''$$

d. Menghitung azimuth matahari

- Jika A (arah matahari) UT (+), maka azimuth matahari tetap.
- Jika A (arah matahari) ST (-), maka azimuth matahari = A + 180.
- Jika A (arah matahari) SB (-), maka azimuth matahari = Abs A + 180.
- Jika A (arah matahari) ST (+), maka azimuth matahari 360 + A.

Karena hasil perhitungan arah Matahari positif dan pengukuran dilakukan sebelum kulminasi, maka untuk azimuth Mataharinya tetap.

Azimuth matahari : $01^{\circ} 05' 32,98''$

e. Beda azimuth

BA = Azimuth Kiblat – Azimuth Matahari
(jika negatif supaya ditambah 360)

$$\begin{aligned} \text{BA} &= 294^{\circ} 24' 17,71'' - 01^{\circ} 05' 32,98'' \\ &= 293^{\circ} 18' 44,07'' \end{aligned}$$

f. Penggunaan theodolite untuk mengukur arah kiblat

1. Pasang theodolite secara benar, perhatikan waterpass dari segala arah, pastikan gelembung sudah berada di tengah-tengah.
2. Mencari matahari dan mencari sinar matahari yang paling terang.
3. Menghitung beda azimuth kiblat dan matahari.
4. Putar theodolite sebesar angka beda azimuth searah jarum jam.
5. Lakukan bidikan pada satu titik untuk menarik garis kiblat lalu menandai titik tersebut.
6. Lakukan bidikan kedua pada satu titik di bawah theodolite untuk menarik garis kiblat dengan titik pertama.
7. Tarik garis pertama dan kedua untuk mendapatkan arah kiblatnya.
8. Untuk mencari shaf, putar theodolite sebesar 90° searah jarum jam lalu lakukan bidikan seperti bidikan pertama.

9. Tandai titik bidikan tersebut.
10. Tarik garis bidikan ketiga dengan kedua untuk mendapatkan shaf makmum.



Gambar 13 dan 14. Pengukuran menggunakan theodolite.

2. Pengukuran menggunakan *istiwa'aini*

Data yang diperlukan dalam perhitungan antara lain:

- a. Arah kiblat dan azimuth kiblat yang benar;
- b. Waktu (jam yang tepat);
- c. Arah matahari dan azimuth matahari yang benar;
- d. Beda azimuth kiblat dan azimuth matahari.⁷⁸

Data perhitungan yang dibutuhkan untuk mencari azimuth kiblat dan azimuth matahari yang sama dengan

⁷⁸ Slamet Hambali, *Menguji Keakuratan Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014).

pengukuran menggunakan theodolite, data yang digunakan pada pukul 11:33 WIB tanggal 08 Juni 2023:

- *Equation of time* : 0m 58d
- Deklinasi matahari : 22° 49' 13,04"
- Lintang tempat : -07° 04' 02" LS
- Bujur tempat : 110° 55' 03,05" BT
- Lintang Ka'bah : 21° 25' 21,17" LU
- Bujur Ka'bah : 39° 49' 34,56" BT
- Selisih bujur : 71° 05' 28,44"

Penggunaan istiwaaini untuk mengukur kiblat

1. Letakkan *istiwaaini* pada lokasi yang akan diukur arah kiblatnya, letakkan ditempat yang rata dan terkena cahaya matahari.
2. Bidik cahaya matahari menggunakan gnomon pada titik 0°, ketika bayangan matahari sudah jatuh mengenai (lurus) pada gnomon yang di titik pusat maka pembidikan sudah tepat.
3. Menghitung azimuth kiblat dan azimuth matahari.
4. Menghitung beda azimuth kiblat dan azimuth matahari.
5. Tarik benang ke arah sebesar angka beda azimuth. Maka arah yang ditunjukkan dari benang ialah arah kiblat.



Gambar 15. Pengukuran menggunakan istiwaaini



Gambar 16.



Gambar 17.



Gambar 18.

Gambar 16, 17, 18. Arah kiblat di tempat sembelihan

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN ARAH KIBLAT PENYEMBELIHAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Metode Penentuan Arah Kiblat Penyembelihan

Ilmu Falak tidak lagi asing di masyarakat, yang merupakan bagian dari ilmu astronomi seperti kosmologi dan astrologi. Pembahasan utama astronomi yang dikenal luas di masyarakat perhitungan awal waktu sholat, arah kiblat, penanggalan, awal bulan kamariyah dan gerhana.⁷⁹

Berbagai metode dalam menentukan arah kiblat pada saat ini. Mulai dari cara tradisional hingga metode terkini.⁸⁰ Selain itu, penentuan arah kiblat dari segi teori tidak hanya memperhitungkan menggunakan teori trigonometri bola, geodesi, dan teori navigasi. Ini menyatakan bahwa metode penentuan arah kiblat dapat dihitung menggunakan berbagai metode teori dalam aplikasi.⁸¹

Penentuan arah kiblat di Indonesia kini sedang mengalami perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada.⁸² Pertama kali dalam menentukan arah

⁷⁹ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi)* (Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2009).

⁸⁰ Jayusman, "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh AlIkhtilaf Dan Sains," *Jurnal Asas* 6 (2014).

⁸¹ Ahmad Izzuddin, "Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya," *Jurnal Conference Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, n.d.

⁸² Ahmad Izzuddin, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012).

kiblat ke arah barat yaitu karena Arab Saudi (Ka'bah) berada di barat Indonesia. Tapi itu tanpa itu perhitungan hanyalah asumsi. Oleh karena itu arah kiblat sama dengan arah terbenamnya matahari.⁸³ Demikian arah kiblat identik dengan arah barat.

Sama halnya di RPH Getasrejo, penentuan arah kiblat saat melakukan penyembelihan menggunakan indikasi sederhana bahwa menghadap kiblat adalah menghadap ke arah barat. Apabila sudah menghadap barat maka urusan kiblat dianggap selesai, karena berdasarkan letak geografisnya Indonesia berada di sebelah timur Mekkah (Ka'bah). Arah kiblat penyembelihan di RPH Getasrejo belum pernah diadakan pengukuran sebelumnya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang seperti itu, tak jarang muncul kasus seseorang atau pihak tertentu mencoba mengukur arah kiblat suatu musholla atau masjid menggunakan kompas, pihak tersebut menyimpulkan bahwa arah kiblat musholla atau masjidnya salah. Arah kiblat yang semestinya ialah menghadap ke Ka'bah bukan arah yang lain.

B. Analisis Tinjauan Arah Kiblat Penyembelihan pada Rumah Potong Hewan Menurut Perspektif Fiqh

Arah kiblat merupakan arah terbaik, dan penyembelihan adalah itu termasuk ibadah. Itulah yang dilakukan para

⁸³ Ahmad Wahidi and Evi Dahliyat Nuroini, *Arah Kiblat Dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah Dan Ilmiah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012).

sahabat Nabi SAW. Ketika mereka menyembelih hewan, mereka selalu menghadapi diri mereka sendiri dan hewan yang disembelih ke arah kiblat. Karena memang teman-teman melihat contoh dari Nabi Ketika dia saw menyembelih hewan kurban,⁸⁴ beliau saw menghadapkan dombanya ke arah kiblat salat dan berdasarkan ayat;

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.” (QS. Al-An’am [6]: 79).

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan pemeluknya, termasuk dalam hal penyembelihan hewan. Selain menentukan syarat kehalalan daging hewan sembelihan untuk dikonsumsi, ada juga sunnah yang dianjurkan agar proses penyembelihan lebih mudah, meminimalisir rasa sakit pada hewan, dan lebih bernilai ibadah.

Selain memberi makan, menyembelih hewan juga merupakan salah satu ritual ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya saat Idul Adha dan Aqiqah. Penyembelihan hewan harus sesuai dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam), kecuali ikan air atau belalang. Jika menyembelih hewan

⁸⁴ “Rumah Fiqih,” accessed June 20, 2023, <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/51006>.

tidak sesuai dengan ketentuan syara', maka daging hewan tersebut haram.

Menurut Wahbah Zuhaili ada beberapa kesunnahan dalam penyembelihan,⁸⁵ yaitu:

1. Hewan yang kana disembelih dihadapkan ke arah kiblat dan dibaringkan dengan posisi tubuh miring disebelah kiri.
2. Mengasah pisau sampai benar-benar tajam.
3. Membaca basmallah dan shalawat untuk Nabi Muhammad SAW.
4. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, hal ini dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan uratur-leher dan kerongkongan cepat putus.
5. Mempercepat proses penyembelihan agar hean tidak tersiksa.

Dalam suatu hadits mengatakan:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

“Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat”

Syekh Abu Malik menjelaskan bahwa hewan menghadap ke arah Kiblat bukanlah syarat penyembelihan. Jika ini memang sebuah kewajiban, tentu Allah akan

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1* (Jakarta: Almahira, 2012).

menjelaskannya. Tapi ini hanya *mustahab* (direkomendasikan).⁸⁶

Dari beberapa keterangan di atas menyebutkan menghadap kiblat saat melakukan penyembelihan merupakan kesunnahan yang mana memiliki keutamaan yang sangat besar. Tidak bisa dipungkiri dalam ibadah wajib kita masih kurang khusyu', disinilah fungsi ibadah sunnah adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Selain itu mendatangkan kecintaan Allah SWT.

Persoalan menghadap kiblat merupakan sebuah *ijtihad*, yang selalu mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dahulu menentukan arah kiblat dengan memperkirakan arah barat sebagai kiblat karena letak geografis Indonesia yang berada di sebelah timur Ka'bah.

Saat ini sudah banyak ditemukan metode menentukan arah kiblat, hukum sholat yang dilakukan umat terdahulu tetap sah karena hukum tidak dapat saling membatalkan dalam *ijtihad*, sebagaimana kaidah Ushul fiqh

الحكم لا ينقض با لاجتهاد

“*Hukum itu tidak batal dengan ijtihad.*”

⁸⁶ Ahsana and Yahya, *Risalah Halal – Haram*, 2020.

Ijtihad itu bukan sesuatu yang mutlak sehingga tidak boleh dirubah pemaknaannya, *ijtihad* itu harus berkembang. Kaidah Ushul fiqh lainnya

مالا يتم الوجوب الا به فهو واجب

“*Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib.*”

Dengan kaidah ini bisa dimengerti bahwa mengetahui arah kiblat yang benar adalah wajib, karena menunaikan ibadah shalat fardhu 5 (lima) waktu itu wajib⁸⁷. Adapun dalam penyembelihan merupakan ibadah sunnah maka mengetahui arah kiblat yang benar adalah sunnah.

Kemudian, menghadap ke arah kiblat dalam praktik membutuhkan sesuatu yang pasti dan harus dapat dipastikan, jadi menjadi *kiblatul yaqin* (yakini menghadap kiblat).

C. Analisis Tinjauan Arah Kiblat Penyembelihan pada Rumah Pemotongan Hewan Menurut Perspektif Astronomi

Pengukuran arah kiblat Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo

Data yang diperlukan dalam perhitungan antara lain:

- Arah kiblat dan azimuth kiblat yang benar;
- Waktu (jam) yang tepat;

⁸⁷ Dhiauddin Tanjung, Meretas Kebekuan Ijtihad Menghadap Arah Kublat. 87.

- Arah matahari dan azimuth matahari yang benar;
- Beda azimuth kiblat dan azimuth matahari.

Data perhitungan yang dibutuhkan untuk mencari azimuth kiblat dan azimuth Matahari pada pukul 11:33 WIB tanggal 08 Juni 2023:

- *Equation of time* : 0m 58d
- Deklinasi matahari : 22° 49' 13,04"
- Lintang tempat : -07° 04' 02" LS
- Bujur tempat : 110° 55' 03,05" BT
- Lintang Ka'bah : 21° 25' 21,17" LU
- Bujur Ka'bah : 39° 49' 34,56" BT
- Selisih bujur : 71° 05' 28,44"

g. Menghitung arah kiblat dan azimuth kiblat

Keterangan

AQ : Arah kiblat

C : Selisih bujur Ka'bah dengan bujur tempat yang akan diukur arah kiblatnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $BT^x > BT^m$; $C = BT^x - BT^m$
- Jika $BT^x < BT^m$; $C = BT^x - BT^m$
- Jika $BB^x < BB 140^\circ 10'20''$; $C = BB^x + BT^m$
- Jika $BB^x > BB 140^\circ 10'20''$; $C = 360 - BB^x - BT^m$.

Arah kiblat :

$$\text{Cotan AQ} = \cos \varphi^x \times \tan \varphi^k : \sin C - \sin \varphi^x : \tan C$$

$$= \cos -07^\circ 04' 02'' \times \tan 21^\circ 25' 21,17'' : \sin 71^\circ$$

$$05' 28,44'' - \sin -07^\circ 04' 02'' : \tan 71^\circ 05' 28,44''$$

$$= 65^\circ 35' 42,29'' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

$$= 24^\circ 24' 17,71'' \text{ (dari Barat ke Utara)}$$

$$= 294^\circ 24' 17,71'' \text{ (UTSB)}$$

$$\text{Arah kiblat} = 65^\circ 35' 42,29''$$

$$\text{Azimuth kiblat} = 294^\circ 24' 17,71'' \text{ (UTSB)}$$

h. Menghitung sudut waktu matahari

$$t = \text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) : 15 - 12 = x \text{ 15}$$

t : sudut waktu matahari

WD : waktu bidik

e : *equation of time*

BD : bujur daerah, yaitu; WIB 105°, WITA 120° dan WIT 135°.

BT : bujur tempat

$$t = \text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) : 15 - 12 = x \text{ 15}$$

$$= 11:33 + 0^\circ 0'58'' - (105^\circ - 110^\circ 55' 03,05'') : 15 -$$

$$12 = x \text{ 15}$$

$$t = -0^\circ 35' 26,05''$$

i. Menghitung arah matahari

$$\text{Cotan A} = \tan \delta \times \cos \varphi^x : \sin t - \sin \varphi^x : \tan t$$

$$\begin{aligned}
 &= \tan 22^\circ 49' 13,04'' \times \cos -07^\circ 04' 02'' : \\
 &\sin -0^\circ 35' 26,05'' - \sin -07^\circ 04' 02'' : \tan \\
 &0^\circ 35' 26,05'' \\
 &= -01^\circ 05' 32,98'' \text{ diabsolutkan} \\
 &= 01^\circ 05' 32,98''
 \end{aligned}$$

$$\text{Arah matahari} = 01^\circ 05' 32,98''$$

j. Menghitung azimuth matahari

- Jika A (arah matahari) UT (+), maka azimuth matahari tetap.
- Jika A (arah matahari) ST (-), maka azimuth matahari = A + 180.
- Jika A (arah matahari) SB (-), maka azimuth matahari = Abs A + 180.
- Jika A (arah matahari) ST (+), maka azimuth matahari 360 + A.

Karena hasil perhitungan arah Matahari positif dan pengukuran dilakukan sebelum kulminasi, maka untuk azimuth Mataharinya tetap.

$$\text{Azimuth matahari} : 01^\circ 05' 32,98''$$

k. Beda azimuth

BA = Azimuth Kiblat – Azimuth Matahari
(jika negatif supaya ditambah 360)

$$\begin{aligned}
 \text{BA} &= 294^\circ 24' 17,71'' - 01^\circ 05' 32,98'' \\
 &= 293^\circ 18' 44,07''
 \end{aligned}$$

Pengukuran arah kiblat yang dilakukan penulis menggunakan instrumen falak yang berupa *theodolite* dan *istiwaaini*. Kedua alat ini menggunakan perhitungan yang sama dalam mengaplikasikan arah kiblat, yakni sama-sama bisa memakai beda azimuth dalam pengukurannya.

Dari data pengukuran di atas dapat diketahui bahwa penyembelihan di RPH Getasrejo tidak semua dapat menghadap ke arah kiblat, dari beberapa titik penyembelihan hanya 2 (dua) titik yang dapat menghadap ke arah kiblat. Hal ini dikarenakan kontruksi bangunan yakni lubang besi yang digunakan untuk mengikat kaki hewan yang akan disembelih tertanam kuat pada lantai, jika diubah akan memakan waktu cukup lama yang akan berdampak pada operasional RPH Getasrejo. Namun menghadap kiblat pada penyembelihan merupakan sunnah yang lebih baik dilakukan guna kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam menentukan arah kiblat sering terjadi beberapa kesalahan dalam pengukuran. Sejumlah faktor seperti kesalahan manusia atau kinerja alat yang turun. Ini wajar karena pengukuran arah kiblat tidak terlepas dari interferensi tangan manusia. Namun, kewajaran ini ada batasnya. seperti toleransi terhadap penyimpangan kiblat.⁸⁸

Toleransi penyimpangan kiblat adalah batasnya alami diperbolehkan untuk tidak menghadapi persis sama arah

⁸⁸ Fajrullah, "Qibla Box Dalam Penentuan Arah Kiblat" (UIN Walisongo Semarang, 2020).

Ka'bah atau 'ain kiblat. Ini menurut beberapa ulama' penting untuk diperhatikan terutama bagi umat Islam yang jauh dari Masjidil Haram atau Ka'bah sejenisnya umat Islam di Indonesia. Karena jarak itu sangat jauh antara Indonesia dan Masjidil Haram. Selain itu, ada berbagai metode pengukuran dan asumsi Arah kiblat menjadikan berbagai nilai sebagai hasil akurasi arah kiblat. Bentuk bumi yang tidak mulus atau *geoid* juga yang dapat mempengaruhi besarnya nilai kiblat instrumen pengukuran kiblat yang tersedia saat ini tidak bisa menjangkau ketelitian itu. Maka terdapat kemungkinan kesalahan saat pengukuran atau penarikan arah kiblat.⁸⁹

⁸⁹ Khalifatus Shalihah, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaini," *Al-AFAQ* 2 (n.d.).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penentuan arah kiblat dalam penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan Getasrejo menggunakan metode sederhana dimana Juleha (Juru sembelih halal) memperkirakan dengan menganggap arah barat sebagai arah kiblat. Hal ini berdasarkan pada Mekkah (Ka'bah) berada di sebelah barat Indonesia sehingga pada umumnya orang-orang memahami arah barat sama dengan arah kiblat.
2. Setelah melakukan pengukuran dapat diketahui hanya ada 2 (dua) titik penyembelihan di Rumah Prmotongan Hewan Getasrejo yang menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan ijtihad yang selalu mengiringi perkembangan zaman. Penyembelihan merupakan ibadah sunnah maka mengetahui arah kiblat yang benar adalah sunnah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat luas untuk lebih memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam karena hal itu akan berpengaruh akan kehalalan daging hewan.
2. Menghadap iblat merupakan arah terbaik dalam segala hal terutama shalat, dengan berkembangnya teknologi hendaknya benar-benar diupayakan menghadap kiblat secara presisi karena akan berkaitan dengan kualitas ibadah.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis ucapkan terima kasih ungkapan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penyusunannya skripsi tanpa kendala yang berarti. Shalawat juga salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun kertas ini dibuat dengan segala keringat dan perjuangan sebanyak mungkin, tapi penulis menyadari bahwa pasti ada kekurangan dan kekurangan sehingga diperlukan saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan Tulisan ini. Penulis berharap agar karya tulisnya masih banyak kekurangannya, masih ada manfaatnya khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, dan Semoga nanti tulisan ini bisa menjadi bukti amal *jariyyah* penulis dalam menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Aamiin.

LAMPIRAN



Gambar 19. Foto Penulis bersama salah satu Juleha



Gambar 20. Foto Penulis bersama Kasubag RPH Getasrejo



Gambar 21. Foto Penulis bersama Kepala UPTD RPH Getasrejo

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahsana, Abi Azka, and Abi Yahya. *Risalah Halal – Haram*. Kediri: Duta Karya Santri, 2010.
- . *Risalah Halal – Haram*. Kediri: Duta Karya Santri, 2020.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Annawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Jami' As-Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz Awwal*. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Azwar, Saifuddin. *Suatu Analisis Yang Data Dengan Cara Menggambarkan Suatu Peristiwa Atau Suatu Hal Yang Berkenaan Dengan Data Yang Diinginkan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam*. Semarang, 2010.
- Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. *Tafsir Ibnu Katsier, Terj. Tafsir Ibnu Kasir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992.
- Bashori, muhammad hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta:

Pustaka AlKautsar, n.d.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail al. *Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail Al Bukhari, Shahih Al Bukhari 1*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1968.

Depertemen Pendidikan asional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ghani, Muhammad Ilyas Abdul. *Sejarah Mekah Dulu Dan Kini: Tarikh Mekah AlMukarromah Qadiman Wa Haditsan*. Madinah: Al-Rasheed Printers, 2004.

Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011.

———. *Menguji Keakuratan Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.

———. *Slamet Hambali, Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

———. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Fadholi, Ahmad. *Ilmu Falak Dasar: Seminar Hisab Waktu Salat Dan Arah Kiblat Unissula Semarang*. Semarang, 2018.

Izzuddin, Ahmad. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

———. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017.

Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.

- . *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2009.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Mulyono, Agus. *Juru Sembelih Halal (Juleha) Di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press, n.d.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Darul Ma`rifah, 2007).
- . *Halal Dan Haram Dalam Islam*. (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010).

Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

———. *Ilmu Falak 〰 Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Depok: Raja Grafindo, 2017.

Rakhmadi, Arwin Juli. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

“Rumah Fikih.” di akses 20 Juni 2023.
<https://rumahfiqih.com/sf/pdf/51006.pdf>.

Supriana, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya Buku Satu*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Syamsuddin, Muhamad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth, n.d.

Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103. *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.

The Encyclopedia Of Religion, n.d.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Sado, Arino Bemi. *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi*. Mataram: Sanabil, 2020.

Wahidi, Ahmad, and Evi Dahliyatini Nuroini. *Arah Kiblat Dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah Dan Ilmiah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Zainal, Baharuddin. *Baharuddin Zainal, Ilmu Falak*. 2nd ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i, Terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i*

Al-Muyassar Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz.
Jakarta timur: Almahira, 2010.

———. *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1.* Jakarta: Almahira, 2012.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adilattuhu.* 2011. Jakarta:
Gema Insan, n.d.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr Al-Munîr.* Damaskus: Dâr al-Fiqr, n.d.

WEBSITE

“Blogsome,” n.d. <https://falak.blogsome.com/> diakses pada 20
Januari 2023.

KARYA ILMIAH

Eliade, Mircea, and Charles J Adams. *The Encyclopedia of
Religion.* New York: Macmillan, n.d.

Fajrullah. “Qibla Box Dalam Penentuan Arah Kiblat.” *Skripsi*
UIN Walisongo Semarang, 2020.

———. “Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya.”
*Jurnal Conference Proceeding Annual International
Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, n.d.

Jayusman. “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh
Allkhtilaf Dan Sains.” *Jurnal Asas* 6 (2014).

Munif, Ahmad. “Kontroversi Fiqh Kiblat: Studi Komparatif Atas
Fiqh Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Demak.”
Jisti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam 1 (2014).

Mutmainnah. “Sejarah Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan

- Fikih.” *Ulumuddin* 7 (2017).
- Naitboho, Yanti Roslina. “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang).” *Jurnal Elktari* Vol. 4 (2021).
- . “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang).” *Jurnal Elktari* 4 (2021).
- Ngamilah. “Polemik Arah Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif AlQur’an.” *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2016.
- Rosyadi, M. Syam’un. “Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Mazhab Syafi’i.” *Jurnal Hukum Islam* 11 (2022).
- Shalihah, Khalifatus. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaaini.” *Al-AFAQ* 2 (n.d.).
- Solek, Mohamad. “Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC).” *Jurnal Dimas* Vol.17 (2017).
- “Udinus Repository,” n.d.

WAWANCARA

Wawancara, Wahyudi, Kepala UPTD Rumah Penyembelihan Hewan Getasrejo, (Kantor RPH Getasrejo, Grobogan), 5 Juni 2023.

Wawancara, Suwaji, Juru Sembelih Halal, (Kantor RPH
Getasrejo, Grobogan), 5 Juni 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Wilda Lutfia Irfania
NIM : 1902046042
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 02 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Mayahan
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa
Tengah
Email : wildalutfiairfania@gmail.com
Instagram : @faniawilda
No.Hp : 081229445076
Riwayat Pendidikan :
- a. Formal
 1. TK Dharma Wanita 2 Lebak
 2. SD Negeri 4 Lebak
 3. MTs Puteri Sunniyyah Selo
 4. MA Sunniyyah Selo
 - b. Non Formal
 1. Madrasah Diniyah Ula Sunniyyah Selo
 2. Madrasah Diniyah Wustho Sunniyyah Selo
 3. Ponpes Matholi'ul Anwar Selo
- Riwayat Organisasi:
1. Anggota PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang
 2. Pengurus PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang
 3. Pengurus UKM JQH el-Fasya el Febi's UIN Walisongo Semarang
 4. Anggota UKM LISAN UIN Walisongo Semarang

5. Anggota MATAN UIN Walisongo Semarang